

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA



Tim Penulis :

Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H - Marco Orias, S.H., M.H
Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H - Dr. Suwito, S.H., M.H
Dr. dr. H.M Ishaq Iskandar, M.Kes., M.M., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M - Mikhael Feka, S.H., M.H
Citranu, M.H - Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H
Hotlarisda Girsang, S.H., M.H - Okta Nofia Sari, S.H., M.H

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA

Tim Penulis :

Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H

Marco Orias, S.H., M.H

Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H

Dr. Suwito, S.H., M.H

Dr. dr. H.M Ishaq Iskandar, M.Kes., M.M., M.H

Dr. Takdir, M.H., M.K.M

Mikhael Feka, S.H., M.H

Citranu, M.H

Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H

Hotlarisda Girsang, S.H., M.H

Okta Nofia Sari, S.H., M.H

Penerbit:

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA

Tim Penulis :

Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H
Marco Orias, S.H., M.H
Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H
Dr. Suwito, S.H., M.H
Dr. dr. H.M Ishaq Iskandar, M.Kes., M.M., M.H
Dr. Takdir, M.H., M.K.M
Mikhael Feka, S.H., M.H
Citraru, M.H
Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H
Hotlarisda Girsang, S.H., M.H
Okta Nofia Sari, S.H., M.H

ISBN : 978-623-514-006-3

Editor :

Sepriano

Penyunting :

Inayah Uzma & Efitra

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Telp. +6282177858344

Email : sonpediapublishing@gmail.com

Website : www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "**BUKU AJAR HUKUM ACARA PIDANA**" dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Hukum acara pidana adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Pemahaman yang baik mengenai hukum acara pidana akan membantu dalam memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Buku Ajar ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum terkhususnya hukum acara pidana. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum acara pidana dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah hukum acara pidana dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing.

Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengantar hukum acara pidana, hak tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, penuntutan, surat dakwaan, praperadilan, sistem pembuktian, putusan pengadilan. Selain itu, materi mengenai upaya hukum juga dibahas secara mendalam. Buku ini disusun secara sistematis dengan penjelasan yang jelas, contoh soal, dan latihan untuk memperkuat pemahaman. Buku ini

merupakan pegangan yang ideal bagi mahasiswa dan pendidik untuk menguasai ilmu teori pembejalaran dengan baik.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Solok, Juni 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
KEGIATAN BELAJAR 1 PENDAHULUAN	1
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA	2
B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA.....	5
C. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ACARA PIDANA	6
D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA	7
E. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA.....	9
F. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA	10
G. RANGKUMAN	12
H. TES FORMATIF	14
I. LATIHAN.....	14
KEGIATAN BELAJAR 2 HAK TUGAS DAN KEWENANGAN PARA	
PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA	15
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. HAK TUGAS DAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM	16
B. HAK TUGAS DAN KEWENANGAN TERSANGKA, TERDAKWA,	
DAN KORBAN.....	28
C. RANGKUMAN	32
D. TES FORMATIF	33
E. LATIHAN.....	34
KEGIATAN BELAJAR 3 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....	35
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	36

B.	WEWENANG PENYELIDIK DAN PENYIDIK	39
C.	ALAT BUKTI	43
D.	TERSANGKA	45
E.	PENANGKAPAN DAN PENAHANDAN	46
F.	RANGKUMAN	48
G.	TES FORMATIF	49
H.	LATIHAN.....	49
	KEGIATAN BELAJAR 4 BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA.....	50
	DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A.	DEFENISI UPAYA PAKSA.....	51
B.	PENGATURAN UPAYA PAKSA	52
C.	BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN.....	
	OLEH PENYIDIK POLRI.....	57
D.	RANGKUMAN	59
E.	TES FORMATIF	60
F.	LATIHAN.....	60
	KEGIATAN BELAJAR 5 PENUNTUTAN.....	61
	DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A.	PENGERTIAN PENUNTUTAN	63
B.	DASAR HUKUM PENUNTUTAN	64
C.	TAHAPAN PENUNTUTAN	66
D.	PERAN DAN FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM	68
E.	HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES	
	PENUNTUTAN	70
F.	KENDALA DALAM PROSES PENUNTUTAN	72
G.	REFORMASI DAN INOVASI DALAM PENUNTUTAN	72

H.	KESIMPULAN.....	74
I.	TES FORMATIF	74
KEGIATAN BELAJAR 6 SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM PIDANA		77
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN		
A.	PENGANTAR SURAT DAKWAAN	79
B.	STRUKTUR DAN ISI SURAT DAKWAAN.....	83
C.	JENIS-JENIS SURAT DAKWAAN	85
D.	PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN.....	86
E.	PENGAJUAN DAN PEMBACAAN SURAT DAKWAAN	87
F.	EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN.....	89
G.	KESIMPULAN.....	91
H.	TES FORMATIF	92
I.	Pilihan Ganda.....	92
J.	SOAL LATIHAN	95
KEGIATAN BELAJAR 7 PRAPERADILAN.....		99
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN		
A.	TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN.....	104
B.	TUJUAN PRAPERADILAN.....	107
C.	ALASAN MENGAJUKAN PRAPERADILAN.....	108
D.	DASAR HUKUM	110
E.	PIHAK YANG MENGAJUKAN DAN MECHANISME	
	PRAPERADILAN DI INDONESIA	112
F.	PROSES PEMERIKSAAN PRAPERADILAN	117
G.	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN.....	117
H.	PENGAWASAN PUTUSAN PRAPERADILAN	118
I.	RANGKUMAN	119

J. TES FORMATIF	123
KEGIATAN BELAJAR 8 SISTEM PEMBUKTIAN	126
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. DEFINISI SISTEM PEMBUKTIAN.....	128
B. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG SECARA POSITIF (<i>POSITIEF</i>	
<i>WETTELijke BEWIJS THEORIE POSITIF</i>).....	130
C. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM	131
D. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASAR UNDANG-UNDANG.....	
SECARA NEGATIF (<i>NEGATIEF WETTELijke BEWIJS THEORIE</i>) .132	
E. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KUHAP	132
F. SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK	137
G. RANGKUMAN	138
H. TES FORMATIF	139
I. LATIHAN.....	140
KEGIATAN BELAJAR 9 PUTUSAN PENGADILAN	141
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN PENGADILAN	142
B. SYARAT-SYARAT PUTUSAN PENGADILAN.....	148
C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN	151
D. RANGKUMAN	155
E. TES FORMATIF	156
F. LATIHAN.....	157
KEGIATAN BELAJAR 10 UPAYA HUKUM.....	158
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM	159
B. UPAYA HUKUM BIASA	159

C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA.....	163
D. RANGKUMAN	165
E. TES FORMATIF	166
F. LATIHAN.....	166
KEGIATAN BELAJAR 11 HUKUM ACARA PIDANA.....	167
DESKRIPSI, KOMPETENSI, DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. HUKUM ACARA PIDANA	168
B. KOMPETENSI DALAM PENGGUNAAN KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	171
C. RANGKUMAN	174
D. TEST FORMATIF	175
E. LATIHAN.....	175
DAFTAR PUSTAKA	176
TENTANG PENULIS	185

KEGIATAN BELAJAR I

PENDAHULUAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengertian hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, subjek dan objek hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, sumber-sumber hukum acara pidana dan sejarah perkembangan hukum acara pidana. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari hukum acara pidana lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan pengertian hukum acara pidana.
2. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan hukum acara pidana.
3. Mampu menjelaskan subjek dan objek hukum acara pidana.
4. Mampu menjelaskan asas-asas hukum acara pidana.
5. Mampu menjelaskan tentang sumber-sumber hukum acara pidana.
6. Mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum acara pidana.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana sering juga disebut dengan hukum pidana formil atau hukum proses pidana. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana disebut dengan *Strafvordering*. Dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Procedure Law*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *Code d'Instruction Criminelle*. Sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *Criminal Procedure Rules*. Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah

keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana dalam hal terjadinya suatu pelanggaran (R. Subekti & Tjitrosoedibio : 2003). Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum acara pidana, diantaranya adalah :

- a. Simon, hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.
- b. Van Bemmelen, menyatakan ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana.
- c. Van Hattum, menyatakan bahwa hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.
- d. Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam arti "*concreto*" yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*.

Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana (Andi Hamzah : 2017).

Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Eddy O.S. Hiariej, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana (Eddy O.S. Hiariej : 2017). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa

hukum acara pidana baru bisa bekerja apabila telah ada pelanggaran terhadap hukum pidana.

Secara garis besar KUHAP berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bab I tentang Ketentuan Umum.
2. Bab II tentang Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang.
3. Bab III tentang Dasar Peradilan.
4. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum.
5. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.
6. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa.
7. Bab VII tentang Bantuan Hukum.
8. Bab VIII tentang Berita Acara.
9. Bab IX tentang Sumpah atau Janji.
10. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.
11. Bab XI tentang Koneksitas.
12. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
13. Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.
14. Bab XIV tentang Penyidikan.
15. Bab XV tentang Penuntutan.
16. Bab XVI tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan.
17. Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa.
18. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa.
19. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
20. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
21. Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan.
22. Bab XXII tentang Ketentuan Penutup.

B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam KUHAP maka Hukum Acara Pidana itu mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif. Hukum acara pidana dalam fungsi preventif adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari tindakan para alat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan dalam fungsi represif adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah sebagai pedoman bagi polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan serta pembuatan berita acara pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan dan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, bahkan pegangan bagi penasehat hukum di dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela (Djisman Samosir : 2013).

Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu sebagai berikut (Andi Hamzah : 2017) :

1. Mencari dan menemukan kebenaran materil
2. Penjatuhan putusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting adalah mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya atau setidaknya mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Sekali hakim salah dalam memutuskan suatu perkara, maka selamanya akan ditanggung oleh terpidana. Perkara yang melegenda adalah kasus Sengkon dan Karta tahun 1977 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Di mana hakim masih belum mampu sepenuhnya

menggali dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil (Tolib Effendi : 2014).

C. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ACARA PIDANA

Subjek hukum acara pidana terdiri dari :

1. Setiap orang dapat terkait dalam hal tertentu, dianggap punya kewajiban hukum baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Kewajiban tersebut antara lain :
 - a. Melaporkan kepada yang berwajib mengenai akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana
 - b. Kewajiban memberikan pengaduan
 - c. Kewajiban untuk menjadi saksi
 - d. Kewajiban seseorang melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan syarat harus segera menyerahkan kepada penyidik
2. Para Pejabat di bidang penyelidikan dan penyidikan
3. Para pejabat di bidang penuntutan
4. Para pejabat di bidang peradilan
5. Para pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan putusan hakim

Objek hukum acara pidana adalah :

1. Kepentingan umum, bahwa seseorang yang telah melanggar hukum pidana materil harus mendapatkan pidana setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan individu, bahwa orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara manusiawi, dijaga harkat dan martabatnya serta jangan sampai menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah.

D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia maka KUHAP telah memberikan pedoman, asas-asas hukum dan norma hukum beracara dalam yurisdiksi pengadilan di Indonesia. Berikut adalah asas-asas hukum acara pidana yang termuat dalam penjelasan KUHAP yaitu :

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sederhana diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Sedangkan cepat diartikan sebagai segera.

2. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Asas Oportunitas

Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum". Mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Mengesampingkan perkara dikenal dengan istilah *seponering*. Namun dalam praktik, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *deponeering*.

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri oleh khalayak umum. Hal ini diatur pada Pasal 153 Ayat (3) yang menyatakan : " Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk

umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

5. Persamaan orang di hadapan hukum (*Equality before the Law*)
Hukum memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap orang. Penjelasan umum butir 3a KUHAp menyatakan bahwa “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
Sidang pemeriksaan dilakukan oleh hakim karena wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”.
7. Asas bantuan hukum
Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP.
8. Asas akusator dan inkisitor
Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Sedangkan asas inkisitor menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan.
9. Pemeriksaan pengadilan yang langsung dan lisan
Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi dilakukan secara lisan bukan tulisan.

E. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

Sumber hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam melaksanakan peradilan pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana maka dasar hukum dan sumbernya antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI terkait hukum acara pidana

F. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA

Berbicara tentang sejarah perkembangan hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara Indonesia. Seiring dengan diterapkannya hukum Belanda di Hindia Belanda maka mulai dikenalkan pula lembaga-lembaga beserta peraturan perundang-undangan yang akan menyelesaikan pelanggaran terhadap hukum Belanda tersebut. Perkembangan hukum acara pidana secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Sebelum Indonesia merdeka

1.1. Zaman Pendudukan Belanda

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum bangsa Belanda menerapkan hukumnya di daerah jajahan, kita sudah memiliki hukum sendiri yang mereka sebut dengan istilah hukum adat. Hukum adat tersebut juga mengatur tentang penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat. Seiring dengan diterapkannya hukum Belanda maka dikenal juga beberapa peraturan yang mengatur tentang hukum acara diantaranya yaitu (Tolib Effendi : 2014) :

a. *Inlands Reglement*

Inlands Reglement (IR) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pertanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57. IR berisikan hukum acara pidana sekaligus hukum acara perdata yang dalam pelaksanaannya menemui banyak permasalahan dan sulit diterapkan sehingga berkali-kali diadakan revisi. Permasalahan yang muncul adalah bahwa di Jawa dan Madura masyarakat masih memberlakukan hukum adat, sehingga kebijakan untuk menggantikan hukum adat menjadi hukum eropa yang tertulis bukanlah pilihan yang bagus sehingga IR akhirnya mengalami banyak penyesuaian.

b. *Herziene Inlands Reglement*

Setelah mengalami beberapa kali penyesuaian maka berdasarkan Stbl 1941 Nomor 44 IR diganti dengan *Herziene*

Inlands Reglement (HIR). Pada prinsipnya HIR ini berlaku di Jawa dan Madura sebagaimana IR, namun pada praktiknya masih berlaku dualisme hukum acara di Jawa dan Madura, yaitu kota-kota besar menggunakan HIR sedangkan di kota-kota kecil lainnya masih menggunakan IR.

c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*

Setelah diberlakukannya HIR untuk Jawa dan Madura, maka di daerah lain diberlakukan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) berdasarkan Stbl 1927 Nomor 227 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1927. Dengan demikian untuk hukum acara di Hindia Belanda berlaku dualisme hukum acara yaitu HIR di Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura.

1.2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada saat pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang penting, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang-undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi : "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan". Pada waktu ini semua golongan penduduk kecuali bangsa Jepang diadili pada dua pengadilan yaitu "*Toho Hooin*" dan "*Keizai Hooin*" yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*" dan peraturan yang digunakan adalah HIR dan *Langerechts reglement*.

2. Sesudah Indonesia merdeka

2.1. Undang-undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia.

Sesudah Indonesia merdeka, HIR dan RBg masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. HIR dan RBg masih berlaku sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 (DRT) Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia yang menghapuskan undang-undang hukum acara di luar Jawa dan Madura.

2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam HIR dirasa sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Oleh karena itu timbulah ide untuk membentuk hukum acara pidana nasional yang dirintis oleh Oemar Seno Adji dengan membentuk panitia penyusunan draf RUU Hukum Acara Pidana pada tahun 1968. Setelah melalui beberapa kali pembahasan maka RUU Hukum Acara Pidana disahkan dalam sidang paripurna DPR tanggal 23 September 1981 dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP.

G. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas di ketahui bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisi

tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana itu mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif. Hukum acara pidana dalam fungsi preventif adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari tindakan para alat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan dalam fungsi represif adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana yaitu 1) mencari dan menemukan kebenaran materil, 2) penjatuhan putusan oleh hakim dan 3) pelaksanaan putusan. Subjek hukum acara pidana adalah setiap orang karena hak dan kewajibannya, para pejabat di bidang penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pejabat pelaksana putusan hakim. Objek dari hukum acara pidana adalah kepentingan umum dan kepentingan individu. KUHAP dibentuk berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), asas oportunitas, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, persamaan orang di hadapan hukum (*Equality before the law*), peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, asas bantuan hukum, asas akusator dan inquisitor dan pemeriksaan pengadilan yang langsung dan lisan. Dasar hukum dari hukum acara pidana adalah Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan sumber hukum acara pidana tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana dapat dibagi atas dua periode yaitu periode sebelum Indonesia merdeka meliputi penjajahan Belanda dan Jepang serta periode setelah Indonesia merdeka.

H. TES FORMATIF

1. Ruang lingkup hukum acara pidana meliputi hal-hal dibawah ini kecuali :
 - a) Penyelidikan dan penyidikan
 - b) Penuntutan
 - c) Pembinaan
 - d) Peradilan
2. Dibawah ini adalah tujuan hukum acara pidana kecuali :
 - a) Mencari dan menemukan kebenaran formil
 - b) Penjatuhan putusan oleh hakim
 - c) Pelaksanaan putusan
 - d) Mencari dan menemukan kebenaran materil

I. LATIHAN

1. Jelaskan tentang pengertian hukum acara pidana!
2. Jelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum acara pidana!
3. Jelaskan tentang subjek dan objek hukum acara pidana!
4. Jelaskan tentang asas-asas hukum acara pidana!
5. Jelaskan tentang sumber hukum acara pidana!
6. Jelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana!.

KEGIATAN BELAJAR 2

HAK TUGAS DAN KEWENANGAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari 1) Hak Tugas dan Kewenangan Penegak Hukum, 2) Hak Tugas dan Kewenangan Tersangka, Terdakwa, dan Korban.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan Hak Tugas dan Kewenangan Penegak Hukum
2. Mampu menjelaskan Hak Tugas dan Kewenangan Tersangka, Terdakwa, dan Korban

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. HAK TUGAS DAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM

Dalam sistem peradilan pidana, penegak hukum memainkan peran yang sangat krusial. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Penegak hukum meliputi berbagai pihak, termasuk polisi, jaksa, hakim, penyidik, dan penasehat hukum. Setiap pihak memiliki hak, tugas, dan kewenangan yang spesifik dalam menjalankan fungsinya.

Hak dan kewenangan para penegak hukum ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk tersangka, terdakwa, dan korban.

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka harus mampu menangani berbagai kasus kriminal yang kompleks dengan keahlian dan integritas tinggi. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum tidak dilanggar. Hal ini memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia.

Koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum juga menjadi elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang efektif. Tanpa koordinasi yang baik, proses penegakan hukum bisa terhambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak, tugas, dan kewenangan masing-masing penegak hukum, serta bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan efisien.

1. Hak dan Kewenangan Polisi

Polisi merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, menangkap pelaku, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses peradilan.

Hak dan kewenangan polisi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa hak dan kewenangan polisi menurut (Sutanto, 2020) antara lain :

a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan. Dalam melakukan penyelidikan, polisi dapat mengumpulkan informasi, memeriksa tempat kejadian perkara, dan menginterogasi saksi. Jika ditemukan bukti yang cukup, polisi dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan melibatkan pengumpulan bukti yang lebih mendalam dan penetapan tersangka. Polisi juga berhak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).

b. Penangkapan dan Penahanan

Polisi memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum. Penahanan dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangkapan dan penahanan harus dilakukan dengan surat perintah yang sah dan harus dilaporkan kepada keluarga tersangka dan pihak terkait lainnya (Pasal 17-19 KUHAP).

c. Penggeledahan dan Penyitaan

Polisi berwenang melakukan penggeledahan terhadap rumah, tempat, atau barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Penggeledahan harus dilakukan dengan surat perintah dari atasan yang berwenang dan disaksikan oleh pemilik tempat atau barang yang digeledah. Polisi juga berhak menyita barang bukti yang ditemukan selama penggeledahan untuk keperluan penyidikan dan pembuktian di pengadilan (Pasal 32-37 KUHAP).

d. Penggunaan Kekerasan

Dalam situasi tertentu, polisi diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mengatasi perlawanan atau ancaman yang membahayakan. Penggunaan kekerasan harus proporsional dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah cara-cara lain tidak berhasil. Polisi harus mengikuti aturan dan prosedur yang ketat dalam penggunaan kekerasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.

e. Pengaturan Lalu Lintas

Polisi memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keamanan di jalan raya. Mereka dapat melakukan tindakan seperti tilang, penyitaan kendaraan, dan penahanan sementara bagi pelanggar lalu lintas. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan pelanggaran hukum di jalan raya.

f. Perlindungan Masyarakat

Selain tugas-tugas di atas, polisi juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan bantuan dalam situasi darurat, melindungi korban kejahatan, dan memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Polisi harus siap memberikan bantuan dan perlindungan kapan pun diperlukan oleh masyarakat.

g. Penyuluhan dan Pendidikan Hukum

Sebagai bagian dari tugas preventif, polisi juga berperan dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti seminar, sosialisasi di sekolah, dan kampanye publik.

2. Hak dan Kewenangan Jaksa

Jaksa, sebagai penuntut umum, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Jaksa bertugas untuk mewakili negara dalam menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Tugas dan kewenangan jaksa diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut (Wiratmo, 2022), Hak dan Kewenangan Jaksa adalah:

a. Menuntut Pelaku Tindak Pidana

Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan polisi dan mengajukannya ke pengadilan. Dakwaan harus disusun secara cermat dan berdasarkan bukti yang kuat agar proses peradilan dapat berjalan lancar (Pasal 137 KUHAP).

b. Mewakili Negara di Pengadilan

Jaksa bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan, mewakili negara dalam proses penuntutan. Mereka bertugas untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Jaksa harus menghadirkan bukti dan saksi yang mendukung dakwaan mereka di depan hakim. Selain itu, jaksa juga berhak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa selama persidangan.

c. Mengajukan Tuntutan

Setelah membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa berhak mengajukan tuntutan hukuman kepada hakim. Tuntutan ini didasarkan pada beratnya tindak pidana yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Jaksa juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa dalam mengajukan tuntutan. Tuntutan hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau

tindakan lain yang diatur dalam undang-undang (Pasal 143 KUHAP).

d. Melakukan Penuntutan Tambahan

Dalam kasus tertentu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tambahan. Penuntutan tambahan dilakukan jika ada bukti baru yang muncul setelah putusan pengadilan pertama. Ini memungkinkan proses peradilan yang lebih adil dan komprehensif, serta memastikan bahwa semua bukti yang relevan diperhitungkan dalam putusan akhir.

e. Mengajukan Banding

Jika putusan pengadilan dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan bukti yang ada, jaksa memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Proses banding ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang lebih adil dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Jaksa harus menyusun argumen yang kuat dan menyertakan bukti yang mendukung dalam pengajuan banding mereka (Pasal 233-242 KUHAP).

f. Melakukan Penyitaan dan Penggeledahan

Jaksa juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyitaan dan penggeledahan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan tersedia untuk proses peradilan. Penyitaan dan penggeledahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dengan surat perintah yang sah.

g. Mengawasi Penegakan Hukum

Selain tugas-tugas di atas, jaksa juga memiliki peran dalam mengawasi penegakan hukum oleh pihak lain, termasuk polisi. Mereka memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum dan tidak terjadi penyimpangan. Jaksa juga berhak untuk memberikan arahan kepada polisi dalam proses penyidikan untuk

memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan dikumpulkan dengan benar.

3. Hak dan Kewenangan Hakim

Hakim memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Hakim harus bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Menurut (Mulyani, 2021), Hak dan Kewenangan Hakim adalah:

a. Memeriksa dan Mengadili Perkara

Hakim bertugas untuk memeriksa perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Mereka harus mempelajari semua bukti dan mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa sebelum membuat keputusan. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan objektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan fakta yang ada (Pasal 182-184 KUHAP).

b. Menjatuhkan Putusan

Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari semua pihak, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa berupa vonis bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim juga berhak menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam undang-undang (Pasal 193-194 KUHAP).

c. Memberikan Sanksi

Selain menjatuhkan putusan, hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sanksi ini harus sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau

memberatkan. Hakim harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan bersifat adil dan proporsional.

d. Mengabulkan atau Menolak Permohonan

Dalam proses persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak berbagai permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini termasuk permohonan untuk menghadirkan saksi, mengajukan bukti tambahan, atau permohonan untuk penangguhan penahanan. Keputusan hakim dalam hal ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan.

e. Mengajukan Pertanyaan

Selama persidangan, hakim berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, terdakwa, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan memastikan bahwa semua bukti yang relevan terungkap. Hakim harus menggunakan hak ini dengan bijaksana untuk menghindari bias dan memastikan proses persidangan berjalan adil.

f. Mengeluarkan Perintah

Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai perintah selama proses persidangan, termasuk perintah penahanan, perintah penggeledahan, dan perintah penyitaan. Perintah ini harus dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga harus memastikan bahwa perintah yang dikeluarkan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat.

g. Mendengarkan *Plea Bargaining*

Dalam kasus tertentu, hakim juga memiliki peran dalam mendengarkan dan menyetujui kesepakatan *Plea Bargaining* antara jaksa dan terdakwa. *Plea Bargaining* adalah kesepakatan di mana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Hakim harus memastikan

bahwa kesepakatan ini dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

4. Hak dan Kewenangan Penyidik

Penyidik memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tahap penyidikan tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana dan menetapkan tersangka. Tugas dan kewenangan penyidik diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut (Sudarsono, 2023), hak dan kewenangan Penyidik adalah:

a. Mengumpulkan Bukti

Penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Ini termasuk mengumpulkan keterangan dari saksi, mencari dan menyita barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara. Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan dapat digunakan di pengadilan (Pasal 1 Ayat (1) KUHAP).

b. Menetapkan Tersangka

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik harus memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak berdasarkan prasangka.

c. Melakukan Penahanan

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan bisa dilakukan jika ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan harus dilakukan dengan surat perintah

yang sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP (Pasal 24-27 KUHAP).

d. Menginterogasi Tersangka

Salah satu tugas utama penyidik adalah menginterogasi tersangka untuk mendapatkan keterangan yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Interogasi harus dilakukan dengan cara yang sah dan tanpa paksaan. Penyidik harus memastikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan penasehat hukum, dihormati selama proses interogasi.

e. Mengeluarkan Surat Perintah

Penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah yang berkaitan dengan penyidikan, seperti surat perintah penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Surat perintah ini harus dikeluarkan berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik harus memastikan bahwa surat perintah ini digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan.

f. Berkolaborasi dengan Penegak Hukum Lain

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sering kali harus berkolaborasi dengan penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan polisi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan lancar dan semua bukti yang diperlukan dapat dikumpulkan dengan efisien. Penyidik harus bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil

g. Melaporkan Hasil Penyidikan

Setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa untuk proses penuntutan lebih lanjut. Laporan ini harus mencakup semua bukti dan informasi yang telah dikumpulkan, serta kesimpulan yang diambil oleh penyidik. Jaksa akan menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk menyusun dakwaan dan melanjutkan proses peradilan.

5. Hak dan Kewenangan Penasehat Hukum

Penasehat hukum, atau advokat, memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka bertugas untuk mendampingi dan membela hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan. Penasehat hukum harus memastikan bahwa klien mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka dihormati:

a. Memberikan Nasihat Hukum

Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Nasihat ini mencakup penjelasan mengenai hak-hak klien, prosedur hukum yang harus diikuti, dan strategi pembelaan yang terbaik. Penasehat hukum harus memastikan bahwa klien mereka memahami situasi hukum yang dihadapi dan pilihan yang tersedia.

b. Mendampingi Tersangka/Terdakwa

Selama proses penyidikan dan persidangan, penasehat hukum bertugas untuk mendampingi tersangka atau terdakwa. Mereka harus memastikan bahwa klien mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami penyalahgunaan atau pelanggaran hak. Penasehat hukum juga berhak untuk hadir dalam setiap tahap penyidikan dan persidangan untuk memberikan dukungan dan nasihat kepada klien mereka (Pasal 54-55 KUHAP).

c. Menyusun Strategi Pembelaan

Penasehat hukum bertanggung jawab untuk menyusun strategi pembelaan yang efektif untuk klien mereka. Ini mencakup pengumpulan bukti yang mendukung, mengajukan saksi yang menguntungkan, dan menyusun argumen hukum yang kuat. Strategi pembelaan harus dirancang untuk membuktikan bahwa klien mereka tidak bersalah atau untuk mengurangi hukuman yang dijatuhan.

d. Mengajukan Bukti dan Saksi

Dalam persidangan, penasehat hukum memiliki hak untuk mengajukan bukti dan saksi yang mendukung pembelaan

klien mereka. Mereka harus memastikan bahwa bukti dan saksi yang diajukan sah dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Penasehat hukum juga berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh pihak penuntut untuk menguji kredibilitas dan keandalan mereka.

e. Mengajukan Keberatan

Penasehat hukum berhak untuk mengajukan keberatan terhadap bukti atau saksi yang diajukan oleh pihak penuntut jika dianggap tidak relevan atau tidak sah. Keberatan ini harus disampaikan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim akan memutuskan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak.

f. Mengajukan Banding

Jika putusan pengadilan dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan bukti yang ada, penasehat hukum memiliki hak untuk mengajukan banding atas nama klien mereka. Proses banding ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang lebih adil dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Penasehat hukum harus menyusun argumen yang kuat dan menyertakan bukti yang mendukung dalam pengajuan banding mereka.

g. Memberikan Perlindungan Hukum

Selain tugas-tugas di atas, penasehat hukum juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien mereka. Ini termasuk melindungi klien dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang dan memastikan bahwa hak-hak klien dihormati selama proses peradilan. Penasehat hukum harus siap untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan jika terjadi pelanggaran hak-hak klien mereka. Penasehat hukum memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan (Hidayat, 2020).

B. HAK TUGAS DAN KEWENANGAN TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan hak, tugas, dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dalam proses ini, para pihak termasuk tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta masyarakat umum. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan.

Tersangka dan terdakwa, sebagai subjek utama dalam perkara pidana, memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin oleh sistem hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak.

Korban tindak pidana juga memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Perlindungan terhadap korban dan saksi merupakan aspek penting dalam hukum acara pidana, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memastikan mereka dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman.

Masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam proses penegakan hukum pidana. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu penegak hukum dalam mendekripsi, melaporkan, dan menindaklanjuti tindak pidana. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan penegak hukum dapat memperkuat sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum.

1. Hak Tersangka

Hak-hak tersangka dalam proses pidana diatur untuk memastikan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Hak-hak ini termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk diberitahukan alasan penangkapan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Salah satu hak fundamental bagi tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, tersangka berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Ini penting untuk memastikan bahwa tersangka dapat memahami proses hukum yang sedang berjalan dan dapat membela dirinya secara efektif. Hak atas bantuan hukum merupakan pilar utama dalam melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil (Siregar, 2021).

Tersangka juga memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari tersangka adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan menegaskan bahwa penyiksaan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Penghapusan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana adalah langkah penting menuju penegakan hak asasi manusia yang lebih baik (Rahman, 2022).

2. Hak Terdakwa

Terdakwa dalam proses pidana juga memiliki serangkaian hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini mencakup hak untuk diadili secara adil, hak untuk mengajukan bukti dan saksi, serta hak untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Hak untuk diadili secara adil adalah hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Ini termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang terbuka, tidak memihak, dan didasarkan pada bukti yang sah. Proses peradilan yang adil adalah jantung dari setiap sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia (Anderson, 2020).

Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan bukti dan saksi yang dapat meringankan dakwaannya. Ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dari perkara pidana dipertimbangkan sebelum hakim membuat keputusan. Hak terdakwa untuk mengajukan bukti dan saksi adalah elemen krusial dalam proses peradilan yang adil dan komprehensif (Wahyudi, 2021).

3. Hak Korban

Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari kerugian yang dialaminya. Hak-hak ini meliputi hak untuk melaporkan tindak pidana, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, dan hak untuk menerima kompensasi.

Hak korban untuk melaporkan tindak pidana adalah langkah pertama dalam proses penegakan hukum. Ini memastikan bahwa korban dapat mencari keadilan dan pelaku tindak pidana dapat diproses sesuai hukum. Hak korban untuk melaporkan tindak pidana adalah bagian penting dari akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum (Santoso, 2023).

Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama jika mereka menghadapi ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain yang terkait. Perlindungan ini bisa berupa perlindungan fisik maupun hukum, untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban. Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah aspek esensial dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana (Putri, 2022).

4. Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban dalam proses pidana adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari perlindungan fisik hingga perlindungan hukum dan psikologis.

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah program perlindungan saksi, yang dirancang untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman atau kekerasan yang mungkin mereka hadapi akibat memberikan kesaksian. Program perlindungan saksi adalah langkah penting dalam menjamin keadilan dan keamanan bagi mereka yang berani bersuara melawan kejahatan (Gunawan, 2021).

Saksi dan korban juga membutuhkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang mungkin mereka alami akibat tindak pidana. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian yang jujur dan akurat tanpa terganggu oleh trauma atau tekanan psikologis. Dukungan psikologis bagi saksi dan korban adalah komponen kunci dari sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan dan keadilan (Haryanto, 2020).

5. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban

Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Restitusi dan kompensasi ini dapat berupa ganti rugi finansial, perawatan medis, atau rehabilitasi psikologis.

Restitusi adalah bentuk penggantian kerugian langsung yang dialami oleh korban, yang biasanya dibayar oleh pelaku tindak pidana. Ini mencakup penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban, seperti biaya perawatan medis atau kerugian materi lainnya. Restitusi adalah hak dasar korban untuk mendapatkan

kembali apa yang telah hilang akibat kejahatan (Saraswati, 2023).

Kompensasi, di sisi lain, adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh negara atau pihak ketiga jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Kompensasi ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak dari tindak pidana dan memulai proses pemulihan. Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab sosial dan negara untuk memastikan bahwa korban tidak dibiarkan menderita akibat kejahatan (Wijaya, 2024).

C. RANGKUMAN

Penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan penyidik, memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan. Polisi bertanggung jawab atas penyelidikan awal dan penangkapan tersangka, sementara jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan dakwaan dan mempersiapkan kasus untuk persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan. Penyidik bertugas mengumpulkan bukti dan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersangka, terdakwa, dan korban memiliki hak yang harus dihormati. Tersangka dan terdakwa berhak atas perlakuan yang adil selama proses hukum, termasuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan hak untuk membela diri. Hak-hak ini esensial untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Korban kejahatan memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana, mendapatkan perlindungan, serta menerima restitusi dan kompensasi. Perlindungan saksi dan korban merupakan aspek

penting dalam hukum acara pidana untuk memastikan bahwa mereka merasa aman dan mau bekerja sama dengan penegak hukum.

D. TES FORMATIF

- 1 Dalam sistem peradilan pidana, penegak hukum memainkan peran yang sangat krusial. Di bawah ini yang termasuk Penegak hukum kecuali ...
 - a Masyarakat
 - b Polisi
 - c Jaksa / Hakim
 - d Penyidik
 - e Penasehat hukum
 - 2 Hak dan kewenangan polisi diatur dalam undang-undang...
 - a Nomor 1 Tahun 2002
 - b Nomor 2 Tahun 2002
 - c Nomor 3 Tahun 2002
 - d Nomor 4 Tahun 2002
 - e Nomor 5 Tahun 2002
 - 3 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hal ini merupakan bunyi KUHAP pasal ...
 - a Pasal 30
 - b Pasal 31
 - c Pasal 32
 - d Pasal 33
 - e Pasal 34
 - 4 Menjatuhkan putusan merupakan hak ...
 - a Masyarakat
 - b Polisi
 - c Penyidik
 - d Hakim
 - e Saksi
 - 5 Yang bertugas memastikan bahwa klien mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka dihormati adalah ...
 - a Polisi
 - b Penyidik
 - c Hakim
 - d Saksi
 - e Penasehat hukum

E. LATIHAN

1. Jelaskan hak dan kewenangan Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik dan Penasehat Hukum dalam Hukum Acara Pidana !
2. Jelaskan hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban dalam Hukum Acara Pidana !

KEGIATAN BELAJAR 3

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar penyelidikan dan penyidikan. Sehingga mahasiswa/mahasiswi memiliki wawasan dan pemahaman untuk mempelajari tentang penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa/mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

- 3. Mampu menguraikan pengertian penyelidikan dan penyidikan.
- 4. Mempu menjelaskan kewenangan penyelidik dan penyidik.
- 5. Mampu menjelaskan tentang alat bukti dan tersangka.
- 6. Mampu menjelaskan tentang penangkapan dan penahanan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa penyelidikan adalah *serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini*. Sementara di Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pula bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian di dalam hal ini sebenarnya dapat dipahami bahwa penyelidik sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP tersebut adalah hanya khusus berada di dalam institusi kepolisian dan tidak terdapat di institusi penegak hukum yang lain. Dapatlah pula dimaknai bahwa penyelidikan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang *diduga* mengarah kepada tindak pidana dan bukan mencari peristiwa atau perbuatan yang tidak mengarah kepada tindak pidana, dan jika peristiwa atau perbuatan yang ditemukan tersebut, termasuk ke dalam tindak pidana maka akan dilakukan penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Penyelidikan hanya sebatas untuk mencari peristiwa yang masuk ke dalam tindak pidana dan bukan tentang mencari siapa pihak yang bertanggungjawab di dalam peristiwa atau perbuatan pidana tersebut. Makna dari mencari peristiwa tersebut termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan, maka tentu saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelidik adalah mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku yang terkait dengan peristiwa tersebut, sehingga akan terang dan tampak tentang peristiwa tersebut termasuk ke dalam tindak pidana atau tidak.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan hlm. 101, menjelaskan bahwa dari pengertian penyidikan di dalam KUHAP., *tahapan penyidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan*. Dari pendapat Yahya Harahap tersebut, dapat kita pahami, bahwa tindakan penyidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi penyidikan merupakan bagian daripada tahapan penyidikan yang akan dilakukan berikutnya. Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 10 ayat (1) berbunyi kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. penyidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan

Dari pasal tersebut di atas, nampak jelas bahwa penyidikan merupakan bagian daripada tindakan penyidikan, tetapi dengan dasar bahwa penyidikan di dalam kegiatan penyidikan tersebut dikarenakan belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara, dan/atau belum terpenuhi alat bukti.

Penyidikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian tersebut nampak bahwa penyidikan tersebut pada dasarnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti yang telah didapatkan tersebut, akan membuat tindak pidana tersebut menjadi terang sehingga pihak yang bertanggungjawab atau tersangkanya dapat ditemukan. Dengan demikian di dalam tahapan penyidikan pada dasarnya peristiwa atau perbuatan yang ditemukan tersebut sudah terkategori sebagai tindak pidana dan hal ini tentunya berbeda dengan penyelidikan yang masih mencari sebuah peristiwa yang terjadi tersebut termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan.

UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 6 :

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dari pasal tersebut di atas nampak jelas bahwa penyidik tersebut bisa berasal dari institusi kepolisian dan bisa pula dimiliki oleh institusi negara yang lain seperti, KPK., Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Mengenai syarat kepangkatan Pejabat polisi negara yang diangkat sebagai penyidik diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hal ini sebagaimana di dalam Pasal 2A yang berbunyi :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; (mengenai syaratnya secara lengkap dapat dilihat dalam PP 58 Tahun 2010).

Pasal 2C PP. 58 Tahun 2010, berbunyi "*Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah Penyidik*".

Dari pasal di atas nampak, bahwa seorang KAPOLSEK, kendati berpangkat Bintara dapat menjadi seorang penyidik karena jabatannya.

Selain penyidik terdapat pula penyidik pembantu sebagaimana dalam Pasal 3 PP. 58 Tahun 2010, yang berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi. Berdasarkan pasal di atas, sesungguhnya tampak bahwa jika seseorang aparat kepolisian berpangkat Bintara yang bertugas di Polres/Polda sedang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang saksi/tersangka adalah bukan dalam kapasitas sebagai Penyidik akan tetapi sebagai Penyidik Pembantu.

B. WEWENANG PENYELIDIK DAN PENYIDIK

Sebelum kita membahas tentang wewenang penyelidik dan penyidik, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian wewenang tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Jika kita amati maka sesungguhnya wewenang tersebut ditujukan kepada subjek hukum, yang mendapatkan wewenang karena undang-undang

menjadi berwenang dan mempunyai hak serta kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Di dalam KUHAP., mengatur tentang wewenang yang dimiliki oleh penyelidik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (*Jo. Pasal 3 Perkap. No. 6 Tahun 2009, ayat (1) berbunyi Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana*)
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2009 mengatur tentang penyelidikan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
 - a. Laporan dan/atau pengaduan; dan

- b. Surat perintah penyelidikan. (*lihat secara lengkap Pasal 6 Perkap No. 6 Tahun 2009*).

Selanjutnya di Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2009, berbunyi :

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (*observasi*);
 - c. Wawancara (*interview*);
 - d. Pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
 - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi :
 - a. Orang;
 - b. Benda atau barang;
 - c. Tempat;
 - d. Peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. Kegiatan.

Pasal 8 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2009, berbunyi :

- (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada penyidik (*lihat secara lengkap Pasal 8 Perkap No. 6 Tahun 2009*).

Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2009, berbunyi :

- (1) Hasil laporan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. Tindak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana. (*lihat secara lengkap Pasal 9*).

Dari pasal tersebut di atas, semakin tampak bahwa penyelidik yang melakukan kewenangan penyelidikan tersebut wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada penyidik, untuk lakukan gelar perkara yang bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut sebagai tindak pidana atau bukan.

Wewenang penyidik juga diatur di dalam KUHAP., tepatnya di Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981, yang berbunyi :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1981, berbunyi :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

C. ALAT BUKTI

Sebelum penulis menguraikan tentang alat bukti yang dimaksud di dalam KUHAP, maka terlebih dahulu penulis ingin menguraikan tentang pengertian alat bukti itu sendiri. Bukti (*bewijs, Bld*) sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Hukum Indonesia karangan B.N. Marbun adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata, sedangkan alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktian sesuatu.

Di dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur tentang alat bukti yaitu :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

(lihat UU. No. 19 Tahun 2016, dan UU TIPIKOR tentang bukti elektronik).

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selanjutnya di Pasal 185 KUHAP., dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi tersebut, yaitu :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; (*artinya keterangan seseorang tersebut, akan menjadi alat bukti ketika disampaikan di muka pengadilan, penulis*)
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; (*artinya saksi tersebut harus lebih dari 1 (satu) orang, penulis*)

Untuk lebih lengkapnya mengenai keterangan saksi dapat dilihat di dalam Pasal 185 ayat (3) s/d ayat (7) KUHAP.

Pasal 186 KUHAP., berbunyi “*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”, artinya ahli tersebut boleh 1 (satu) orang saja, dan dapat menjadi 1 (satu) alat bukti.

Pasal 187 KUHAP., berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundangan undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 KUHAP., berbunyi :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (*lihat secara lengkap Pasal 188 KUHAP*).

D. TERSANGKA

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981). Jika kita melihat Pasal 17 KUHAP tampak bahwa “perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti permulaan yang cukup*, dan jika kita melihat penjelasan Pasal 17 tersebut maka yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, ialah bukti untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir / angka 14. Dengan demikian pada dasarnya terhadap seseorang yang akan dilakukan penangkapan oleh penyidik, haruslah terlebih dahulu berstatus sebagai tersangka. Akan tetapi hal ini terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau kepada penyidik pembantu terdekat”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terhadap seseorang dapat dilakukan penangkapan tanpa status tersangka terlebih dahulu, dengan syarat jika tertangkap tangan.

Di dalam KUHAP., sebenarnya tidak terlalu tampak mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, apakah syaratnya cukup dengan 1 (satu) alat bukti, 2 (dua) alat bukti atau 3 (tiga) alat bukti, akan tetapi jika kita melihat Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwah yang bersalah melakukannya. Dari pasal tersebut, barangkali inilah yang dijadikan pedoman bagi penyidik "sebelum ada putusan MK", untuk menentukan seseorang menjadi tersangka.

Akan tetapi dengan adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Hal ini menegaskan bahwa dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang tersebut, haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti.

E. PENANGKAPAN DAN PENAHANDAN

Pada bagian sebelumnya telah dibahas sebagian mengenai penangkapan, mengingat kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan. Akan tetapi pada bagian ini, penulis hanya akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan penangkapan yang belum dibahas oleh penulis pada bagian sebelumnya. Di dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pasal di atas nampak, bahwa penangkapan adalah berupa

tindakan pengekangan sementara waktu terhadap tersangka atau terdakwa. Sementara waktu dimaknai paling lama 1 (satu) hari, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. (1x24jam penulis)
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Pasal 17 KUHAP berbunyi "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*".

Mengenai jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yaitu paling lama 1 (satu) hari, berbeda dengan UU. No. 15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan kepada setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 jam, sementara di dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam, dan dapat dilakukan perpanjangan selama 3 x 24 jam.

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan merupakan tindak lanjut dari pada penangkapan dan ketentuan mengenai perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang berbunyi bahwa "penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (3), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 560 KUHP.

Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP tersebut di atas, kendati ancaman pidananya di dalam KUHP kurang dari 5 (lima) tahun, akan tetapi penyidik, penuntut umum ataupun hakim dapat melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka/terdakwa, yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP di atas.

F. RANGKUMAN

Dari penjelasan di atas maka tampak dengan jelas tentang yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan, wewenang penyelidik dan penyidik, alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yang dimaksud dengan tersangka, serta kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan atau penahanan.

G. TES FORMATIF

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 UU. No. 8 Tahun 1981, kecuali ?
 - a) Keterangan saksi.
 - b) Keterangan ahli.
 - c) Surat.
 - d) Petunjuk teknis.

H. LATIHAN

Sebutkan dan jelaskan secara komprehensif tentang yang dimaksud dengan penyelidikan !

KEGIATAN BELAJAR 4

BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari bentuk-bentuk upaya paksa. diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan defenisi upaya paksa, pengaturan upaya paksa, dan bentuk-bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polri

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan defenisi upaya paksa
2. Mempu memahami pengaturan upaya paksa
3. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polri.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. DEFENISI UPAYA PAKSA

Dalam menjalakan fungsi penyidikan penyidik diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan hak istimewa atau hak privalise yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka, akan tetapi dalam menjalankan Upaya Paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada *prinsip the right of due proses* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan.

Andi Hamzah menyatakan bahwa upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan dan pemerkasaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.

Utiarahan Andre Putra menyatakan upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.

Rusli Muhammad menyatakan bahwa upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan

terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Nikolas Simanjuntak menyebutkan bahwa upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.

B. PENGATURAN UPAYA PAKSA

Dalam KUHAP dijelaskan mekanisme penyelidikan dan penyidikan ketika hendak melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. Pada fase ini disebut sebagai tahap pertama (pra-persidangan/pre-trial) tindakan penyelidikan dan atau penyidikan, dalam hal melakukan upaya paksa aquo dibutuhkan suatu penilaian atau ukuran/parameter yang digunakan oleh penyelidik dan atau penyidik (Kepolisian, KPK, Kejaksaan), kecuali terhadap hal terjadinya tindak pidana yang tertangkap tangan dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, (vide:pasal 18 ayat 2 jo pasal 35 jo pasal 40 KUHAP).

Pengaturan upaya paksa terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya paksa diatur dalam Bab V, yaitu Pasal 16 hingga Pasal 46. Surat yang diatur dalam tindakan penangkapan ialah surat perintah penangkapan. Syarat surat perintah penangkapan ialah berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta uraian singkat tindak pidana yang

disangkakan kepadanya. Apabila seseorang ditangkap secara tertangkap tangan, maka pihak yang menangkap harus menyerahkan segera orang yang ditangkap kepada penyidik atau penyidik pembantu beserta penyerahan barang bukti sebagai petunjuk telah diketahui terjadinya suatu indak pidana. Keluarga tersangka juga harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan setelah dilakukannya penangkapan atas tersangka. Penangkapan hanya boleh dilakukan maksimal selama 24 jam atau satu hari. Penangkapan tidak diperkenankan dilakukan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran, namun dapat dilakukan apabila pelaku pelanggaran tidak menghadiri panggilan sah yang telah ditujukan kepadanya selama dua kali berturut-turut.

Prosedur dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan diatur didalam Bab V KUHAP. Penangkapan atau penahanan harus dilakukan berdasar surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan. Penggeledahan atau penyitaan dapat dilakukan apabila telah mendapat surat izin dari pengadilan setempat. Penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan secara dianggap sangat perlu dan mendesak, penyidik harus melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat. Penggeledahan atau penyitaan yang dianggap sangat perlu dan dilakukan secara mendesak hanya terbatas pada ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu pada penggeledahan hanya terbatas pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP dan penyitaan yang sangat perlu dan mendesak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

Penahanan merupakan tindakan lanjutan dari penangkapan. Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan atau tidak. Penahanan dilakukan apabila telah terdapat bukti yang cukup, adanya kekhawatiran pada tersangka/terdakwa akan melarikan diri apabila tidak dilakukan penahanan, kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa

akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila dalam tahap penuntutan dibutuhkan penahanan atau penahanan lanjutan. Tahap penahanan atau penahanan lanjutan tetap harus dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Surat perintah penahanan berisikan identitas tersangka/terdakwa, alasan dilakukannya penahanan, serta uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan lokasi atau tempat dimana ia ditahan. Keluarga tersangka/terdakwa wajib diberikan tembusan surat perintah penahanan. Tindakan penahanan pada tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana, percobaan tindak pidana, maupun pembantuan tindak pidana terbatas pada beberapa kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara selama lima tahun atau lebih dari itu dan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik terbatas sampai 20 (dua puluh) hari, namun dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari tersebut, penyidik belum selesai dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari (yaitu dua puluh hari yang diperpanjang sampai empat puluh hari) penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan, penyidik harus mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan.

Pasal 26 KUHAP memberikan kewenangan pada hakim pengadilan negeri untuk melakukan penahanan selain penyidik dan penuntut umum. Jangka waktu penahanan yang diberikan ialah selama 90 (sembilan puluh) hari, yang dimana 50 (lima puluh) hari dari 90 (sembilan puluh) hari merupakan waktu yang diberikan untuk dilakukannya perpanjangan penahanan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, belum selesainya pemeriksaan. Penahanan dapat dilakukan dalam proses banding dan penahanan dapat dimohonkan oleh hakim pengadilan tinggi

selama 90 (sembilan puluh) hari yang rincian dari 90 (sembilan puluh) hari adalah 60 (enam puluh) hari adalah waktu perpanjangan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum selesainya pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kasasi, Hakim Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan selama 110 (seratus sepuluh) hari yang dimana 60 (enam puluh) hari adalah waktu perpanjangan dari 50 (lima puluh) hari apabila pemeriksaan pada tingkat kasasi belum selesai. Apabila tersangka/terdakwa telah ditahan selama waktu yang telah ditentukan, setelahnya tersangka/tersakwa harus dikeluarkan dari tanahan demi hukum.

Pengecualian lainnya pada tindakan penahanan, yaitu jangka waktu dilaksanakannya. Jangka waktu yang disebutkan diatas dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi tertentu, yaitu tindak pidana yang sedang diperiksa diancam sanksi pidana, yaitu pidana penjara, sama dengan 9 (sembilan) tahun atau lebih dan kondisi dari tersangka/terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang berbentuk surat. Perpanjangan tersebut dilaksanakan selama paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan penahanan harus memenuhi persyaratan Pasal 29 ayat (3) KUHAP.

Tindakan upaya paksa lainnya ialah penggeledahan yang merupakan kewenangan dari penyidik. Penggeledahan dapat dilakukan berdasarkan adanya surat izin yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan penggeledahan rumah. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah, apabila sangat diperlukan dengan berdasar surat perintah dari penyidik. Saat memasuki rumah, wajib disaksikan oleh dua orang saksi dan harus mendapatkan persetujuan dari tersangka atau penghuni. Apabila tersangka atau penghuni menolak untuk dimasuki rumahnya, penyidik saat memasuki rumah harus disaksikan oleh kepada desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi. Setelah memasuki rumah,

penyidik wajib membuat surat berita acara selepas dua hari dari tindakan memasuki rumah yang dibuat salinannya dan diserahkan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan dalam kondisi yang mendesak dan perlu diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Penggeledahan yang dilakukan dalam waktu sangat perlu dan mendesak, tidak diperkenankan memeriksa dan menyita beberapa benda yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KUHAP.

Penggeledahan yang dilakukan diluar dari wilayah hukum penyidik, dapat dilakukan apabila telah diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri dan harus didampingi oleh penyidik dari wilayah hukum saat penggeledahan dilakukan. Kewenangan penyidik dalam tindakan penggeledahan ialah berhak menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa tersangka saat tertangkap tangan yang dilakukan harus berdasarkan dugaan keras dengan alasan cukup bahwa terhadap benda yang dapat disita dari tersangka.

Upaya paksa lainnya ialah penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan berdasarkan surat izin dari pengadilan negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita oleh penyidik diatur pada Pasal 39 KUHAP. Penyitaan dapat dilakukan saat tertangkap tangan terhadap benda dan alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Barang lainnya yang dapat disita saat tertangkap tangan diatur dalam Pasal 41 KUHAP. Benda yang telah disita disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara. Benda yang telah disita dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak apabila dalam penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi, perkara yang tidak dilanjutkan prosesnya ke penuntutan karena tidak cukupnya bukti atau bukan tergolong tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum. Apabila telah adanya putusan, benda yang disita diberikan kepada orang yang berhak dan orang yang

berhak menerima benda sitaan tersebut disebutkan dalam putusan.

C. BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Upaya paksa merupakan kewenangan penyidik untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan utama dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Adapun upaya paksa yang di maksud ialah:

1. Penangkapan (Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP);
2. Penahanan (Pasal 20 s/d 31 KUHAP);
3. Penggeledahan (Pasal 32 s/d 37 KUHAP);
4. Penyitaan (Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP);
5. Pemeriksaan surat (Pasal 47 s.d Pasal 49 KUHAP)

1. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP menegaskan: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejadian yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Pasal 1 angka 21 KUHAP. Adapun tujuan dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yaitu:

- a.Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sampai tuntas dan sempurna. Ketika penyidikan selesai maka penahanan tidak lagi diperlukan
- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan
- c. Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan

Apabila yang melakukan penahanan adalah hakim dalam masa persidangan maka dikeluarkan surat penetapan. Pasal 22 KUHAP mengatur mengenai jenis penahanan yaitu berupa: Penahanan rumah tahanan negara, Penahanan rumah, dan Penahanan kota.

3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan penggeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gedung, dan jenisnya) atau badan

seseorang. Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

4. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP.

5. Pemeriksaan Surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkatan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.

D. RANGKUMAN

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan.

Pengaturan upaya paksa terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Upaya paksa diatur dalam Bab V, yaitu Pasal 16 hingga Pasal 46.

Oleh karena itu upaya paksa ini dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Adapun upaya paksa yang di maksud ialah:

1. Penangkapan (Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP);
2. Penahanan (Pasal 20 s/d 31 KUHAP);
3. Penggeledahan (Pasal 32 s/d 37 KUHAP);
4. Penyitaan (Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP);
5. Pemeriksaan surat (Pasal 47 s.d Pasal 49 KUHAP)

E. TES FORMATIF

1. Sebutkan jenis-jenis penahanan?
 - a) Penahanan rumah tahanan negara
 - b) Penahanan rumah
 - c) Penahanan kota
 - d) semuanya benar
2. Pengaturan upaya paksa terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya paksa diatur dalam Bab berapa?
 - a) Bab II
 - b) Bab III
 - c) Bab IV
 - d) Bab V

F. LATIHAN

Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam KUHAP?

KEGIATAN BELAJAR 5

PENUNTUTAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Penuntutan dalam Hukum Pidana membahas proses penuntutan yang merupakan tahap lanjutan dari penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Penuntutan melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berwenang menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan untuk diadili. Fokus materi ini mencakup prinsip-prinsip dasar penuntutan, peran dan fungsi JPU, prosedur penuntutan, hingga hak-hak terdakwa selama proses penuntutan. Kompetensi Pembelajaran: materi penuntutan dalam hukum pidana yang dirinci berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti.

KOMPETENSI INTI

Pemahaman Teoritis:

- Memahami prinsip-prinsip dasar penuntutan dalam sistem peradilan pidana.
- Memahami peran dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan.
- Memahami prosedur penuntutan mulai dari penyusunan dakwaan hingga pelaksanaan persidangan.

Kemampuan Analitis:

- Menganalisis kasus-kasus penuntutan berdasarkan prinsip hukum dan prosedur yang berlaku.
- Menilai efektivitas dan keadilan proses penuntutan dalam berbagai kasus pidana.

Aplikasi Praktis:

- Menerapkan prosedur penuntutan dalam simulasi atau studi kasus.

- Menyusun dakwaan dan merancang strategi penuntutan yang efektif.

Etika dan Profesionalisme:

- Menjunjung tinggi etika profesional dalam proses penuntutan.
- Memahami pentingnya keadilan dan hak-hak terdakwa dalam seluruh proses penuntutan.

Kompetensi Dasar:

- Memahami Prinsip-Prinsip Penuntutan:
- Memahami Peran dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum (JPU):
- Memahami Prosedur Penuntutan:
- Memahami Hak-Hak Terdakwa dalam Proses Penuntutan:
- Mampu Analisis Kasus dan Studi Kasus:
- Memahami Etika dalam Penuntutan

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PENUNTUTAN

Penuntutan merupakan bagian krusial dari sistem peradilan pidana karena menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan adil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penuntutan dalam hukum pidana adalah suatu tahap dalam proses peradilan pidana di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara resmi membawa perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian atau penyidik lainnya. Proses penuntutan bertujuan untuk membuktikan di depan pengadilan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan..

Berikut adalah beberapa definisi penuntutan menurut para ahli hukum:

1. Sudarto

Sudarto mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan membawa perkara pidana ke hadapan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan undang-undang.

2. Andi Hamzah

Andi Hamzah menjelaskan penuntutan sebagai usaha yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan dengan dasar hukum yang cukup sehingga terdakwa dapat diadili dan diputus oleh hakim.

3. Moeljatn

Menurut Moeljatno, penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penuntut umum yang berwenang untuk membawa perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim.

4. R.Soesilo

R. Soesilo menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk membawa terdakwa ke pengadilan guna diputuskan oleh hakim, berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan.

5. M. Yahya Harahap

M. Yahya Harahap mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Definisi-definisi ini menggambarkan bahwa penuntutan adalah langkah formal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membawa suatu perkara pidana ke pengadilan dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. DASAR HUKUM PENUNTUTAN

Penuntutan diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan berbagai undang-undang lain yang relevan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penuntutan mencakup prosedur, hak-hak tersangka/terdakwa, dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum.

Dasar hukum penuntutan di Indonesia terutama diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama penuntutan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Pasal 1 butir 6: Menyebutkan definisi penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.Pasal 137 - 144: Mengatur tentang kewajiban penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.Pasal 139: Mengatur tentang penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.Pasal 143: Mengatur tentang syarat formil dan materiil surat dakwaan serta penyerahannya ke pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1: Menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.Pasal 2 - 10: Mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan, termasuk di dalamnya adalah melakukan penuntutan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHAP adalah sumber utama hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur proses penuntutan secara rinci, termasuk prosedur, hak-hak terdakwa, dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)Mengatur tentang kewenangan khusus Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, termasuk proses penuntutannya.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeMengatur tentang prosedur khusus dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus-kasus terorisme.
6. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Jaksa AgungMengatur secara lebih teknis dan operasional tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, termasuk pedoman dalam penuntutan.

7. Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi dari pengadilan tinggi dapat menjadi landasan hukum tambahan yang mengarahkan praktik penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Dasar hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya, memastikan proses penuntutan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. TAHAPAN PENUNTUTAN

Tahapan dalam penuntutan pidana meliputi beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari tahap penyidikan hingga sidang pengadilan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penuntutan pidana:

1. Penyerahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut UmumP21 (Pengembalian Berkas Lengkap): Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dianggap lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.Penelitian Berkas oleh Jaksa: Jaksa meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik untuk memastikan bahwa berkas tersebut lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Penyusunan Surat Dakwaan Penyusunan Surat Dakwaan: Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara. Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa, uraian singkat tentang tindak pidana yang didakwakan, dan pasal-pasal yang dilanggar.Penelitian Surat Dakwaan: Jaksa memastikan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan KUHAP.
3. Pengajuan Berkas dan Dakwaan ke Pengadilan Pengajuan Surat Dakwaan: Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat

dakwaan beserta berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.Penetapan Jadwal Sidang: Pengadilan menetapkan jadwal persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4. Proses Persidangan Sidang Pendahuluan: Dalam sidang pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan administratif berkas perkara dan surat dakwaan.Pembacaan Dakwaan: Pada sidang pertama, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan di hadapan hakim, terdakwa, dan penasihat hukumnya.Pembelaan (Eksepsi): Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan.Pembuktian: Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya. Terdakwa dan penasihat hukumnya juga memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi yang meringankan.Tuntutan Jaksa: Setelah tahap pembuktian selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa (requisitoir).
5. Pembelaan oleh Terdakwa Pledoi: Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Replik dan Duplik: Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap pledoi terdakwa (replik), dan terdakwa/penasihat hukumnya dapat memberikan tanggapan balik (duplik).
6. Putusan Hakim Musyawarah Majelis Hakim: Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang diajukan selama persidangan.Pembacaan Putusan: Hakim membacakan putusan yang berisi pernyataan bersalah atau tidak bersalah terhadap terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhan jika terdakwa dinyatakan bersalah.
7. Upaya Hukum Banding: Jika terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.Kasasi: Jika pihak-pihak masih tidak puas dengan

putusan pengadilan tinggi, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali (PK): Dalam kondisi tertentu, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas dasar alasan tertentu seperti bukti baru.

Tahapan-tahapan ini harus dilalui dengan cermat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

D. PERAN DAN FUNGSI JAKSA PENUNTUT UMUM

*Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penuntutan pidana sangat krusial dalam memastikan berjalannya proses peradilan pidana secara adil dan efisien. Berikut adalah peran utama JPU:

1. Penuntut dalam Proses Peradilan Pidana Menyusun Dakwaan:
JPU bertanggung jawab menyusun surat dakwaan yang memuat uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan harus disusun dengan cermat agar memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum. Membawa Perkara ke Pengadilan: JPU melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.
2. Mengendalikan Proses Penuntutan Penelitian Berkas Perkara:
JPU meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup untuk mengajukan dakwaan. Jika ditemukan kekurangan, JPU dapat mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Mengajukan Bukti dan Saksi: Selama persidangan, JPU mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya di hadapan pengadilan.
3. Penegakan Hukum/Menegakkan Hukum dan Keadilan: JPU bertindak sebagai perwakilan negara dalam menegakkan

hukum dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melindungi Kepentingan Publik: JPU juga bertugas melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

4. Memberikan Tuntutan Pidana/Mengajukan Tuntutan: Setelah pembuktian selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Tuntutan ini didasarkan pada analisis bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Membuat Requisitoir: Requisitoir adalah pidato atau permintaan resmi dari JPU kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu kepada terdakwa berdasarkan bukti yang ada.
5. Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi: Jika JPU tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, JPU dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Selain itu, JPU juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika putusan pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Peninjauan Kembali: Dalam kondisi tertentu, JPU juga dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama jika ditemukan bukti baru yang signifikan.
6. Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain/Bekerja Sama dengan Penyidik: JPU berkoordinasi dengan penyidik dalam penyusunan berkas perkara dan memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Melakukan Pengawasan: JPU melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Asistensi dan Pelatihan/Meningkatkan Kompetensi: JPU juga berperan dalam meningkatkan kompetensi dirinya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk memahami perkembangan hukum dan teknik penuntutan yang efektif. Membantu Penyidik: Dalam beberapa kasus, JPU dapat

memberikan asistensi kepada penyidik dalam pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi untuk memastikan kasus yang kuat dapat diajukan ke pengadilan.

Peran JPU sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Mereka harus bertindak dengan integritas tinggi, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap tahap proses penuntutan.

*Fungsi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa fungsi utama JPU:

1. Fungsi PenuntutanMenyusun Dakwaan:
2. Fungsi Pengendalian Proses Hukum Penelitian Berkas Perkara:
3. Fungsi Penegakan Hukum dan Keadilan Menegakkan Hukum:
4. Fungsi Pelaksanaan Putusan PengadilanEksekusi Putusan:
5. Fungsi Pengajuan Upaya HukumBanding dan Kasasi:
6. Fungsi Koordinasi dan Kerjasama Bekerjasama dengan Penyidik:
7. Fungsi Pembinaan dan PengawasanPeningkatan Kompetensi:
8. Fungsi Penyuluhan HukumEdukasi Publik:
9. Fungsi Perlindungan Saksi dan KorbanPerlindungan Saksi

E. HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES PENUNTUTAN

***Hak Tersangka**

Dalam proses penuntutan pidana, tersangka memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berikut adalah beberapa hak penting yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penuntutan:

1. Hak untuk Diberitahukan tentang Dakwaan:

2. Hak untuk Membela Diri Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum:
3. Hak untuk Diam. Hak untuk Tidak Memberikan Keterangan yang Memberatkan Diri Sendiri:
4. Hak atas Keadilan Prosedural Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sama di Mata Hukum:
5. Hak atas Bantuan dan Perlindungan Hak untuk Memanggil Saksi dan Ahli:
6. Hak untuk Mengajukan Keberatan (Eksepsi) Hak untuk Mengajukan Eksepsi:
7. Hak atas Informasi dan Komunikasi Hak untuk Diberitahukan Perkembangan Kasus:
8. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Hak untuk Mendapatkan Perawatan Medis:
9. Hak Mengajukan Upaya HukumHak untuk Mengajukan Banding:

*Hak terdakwa dalam Penuntutan

Dalam proses penuntutan, terdakwa memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang memadai. Berikut adalah beberapa hak penting yang dimiliki oleh terdakwa dalam proses penuntutan:

1. Hak untuk Diberitahukan Hak untuk Diberitahu tentang Dakwaan:
2. Hak untuk Membela Diri Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum:
3. Hak untuk Diam Hak untuk Tidak Memberikan Keterangan yang Memberatkan Diri Sendiri:
4. Hak atas Keadilan Prosedural Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Sama di Mata Hukum:
5. Hak atas Bantuan dan Perlindungan Hak untuk Memanggil Saksi dan Ahli:
6. Hak untuk Mengajukan Keberatan (Eksepsi) Hak untuk Mengajukan Eksepsi:

7. Hak atas Informasi dan Komunikasi Hak untuk Diberitahukan Perkembangan Kasus:
8. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Hak untuk Mendapatkan Perawatan Medis:
9. Hak Mengajukan Upaya Hukum Hak untuk Mengajukan Banding::
10. Hak atas Privasi dan Kehormatan Hak atas Privasi:

F. KENDALA DALAM PROSES PENUNTUTAN

Proses penuntutan pidana seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat tercapainya keadilan. Berikut adalah beberapa kendala utama dalam proses penuntutan:

1. Kendala Bukti Kurangnya Bukti yang Kuat:
2. Kendala SaksiSaksi yang Tidak Kooperatif:
3. Kendala ProseduralProses yang Berbelit:
4. Kendala Kelembagaan Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:
5. Kendala Sumber DayaKeterbatasan Sumber Daya:
6. Kendala Hukum Keterbatasan Regulasi:
7. Kendala IntegritasKorupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:
8. Kendala Sosial dan Budaya Stigma Sosial:
9. Kendala Waktu Proses yang Memakan Waktu Lama:
10. Kendala Psikologis Tekanan Mental pada Jaksa:

G. REFORMASI DAN INOVASI DALAM PENUNTUTAN

Reformasi dan inovasi dalam penuntutan pidana diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa upaya reformasi dan inovasi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jaksa Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:

2. Modernisasi dan Penggunaan Teknologi Digitalisasi Berkas Perkara:
3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Revisi KUHAP:
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publikasi Informasi:
5. Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Penyediaan Bantuan Hukum:
6. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Kerjasama dengan Kepolisian dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya:
7. Pemanfaatan Data dan Analisis Analisis Data Kriminal:
8. Reformasi Prosedural Percepatan Proses Penuntutan:
9. Peningkatan Sumber Daya Penambahan Anggaran:
10. Edukasi dan Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat.

Penuntutan yang adil dan efisien memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah alasan mengapa hal ini penting serta implikasinya terhadap keadilan dan penegakan hukum di Indonesia:

1. Menjamin Hak Asasi ManusiaPerlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa:
2. Meningkatkan Efisiensi Sistem PeradilanPenggunaan Sumber Daya yang Optimal:
3. Meningkatkan Kepercayaan PublikTransparansi dan Akuntabilitas:
4. Mewujudkan Keadilan SubstantifKeseimbangan Antara Hak dan Kewajiban:.
5. Menjaga Stabilitas SosialPenegakan Hukum yang Konsisten

H. KESIMPULAN

Penuntutan yang adil dan efisien adalah elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik. Hal ini memastikan bahwa keadilan ditegakkan, hak-hak semua pihak dihormati, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mereformasi dan meningkatkan proses penuntutan adalah langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan penegakan hukum yang lebih baik.

I. TES FORMATIF

Soal tes formatif materi penuntutan yang mencakup berbagai aspek dari proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana:

Pilihan Ganda

1. Siapa yang berwenang untuk melimpahkan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaaan?
 - a) Hakim
 - b) Pengacara
 - c) Penyidik
 - d) TersangkaJawaban: c) Penyidik
2. Apa yang dimaksud dengan "praperadilan" dalam konteks penuntutan?
 - a) Tahap sebelum penyidikan dimulai
 - b) Sidang untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
 - c) Proses pengadilan utama
 - d) Pengajuan banding atas putusan pengadilanJawaban: b) Sidang untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

3. Apa tujuan utama dari jaksa penuntut umum dalam sebuah persidangan?
- a) Membela terdakwa
 - b) Menuntut dan membuktikan kesalahan terdakwa
 - c) Menyidik perkara
 - d) Memberikan nasihat hukum kepada tersangka
- Jawaban: b) Menuntut dan membuktikan kesalahan terdakwa
4. Dalam tahap prapenuntutan, apa yang dilakukan jaksa jika berkas perkara dianggap belum lengkap?
- a) Langsung melimpahkan berkas ke pengadilan
 - b) Mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi
 - c) Menahan tersangka tanpa persidangan
 - d) Membebaskan tersangka
- Jawaban: b) Mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi

Esai

1. Jelaskan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penuntutan mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Apa peran jaksa penuntut umum di setiap tahap tersebut?
2. Diskusikan perbedaan antara penuntutan berdasarkan sistem adversarial dan sistem inquisitorial. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi peran jaksa?

Studi Kasus

1. Seorang jaksa menerima berkas perkara yang berisi dugaan kasus korupsi. Berkas tersebut kurang lengkap karena beberapa bukti dokumen belum diajukan oleh penyidik. Apa langkah yang sebaiknya diambil oleh jaksa dalam situasi ini? Diskusikan proses dan langkah-langkah yang sesuai.
2. Dalam sebuah kasus penganiayaan, tersangka mengaku bahwa penangkapannya tidak sah karena tidak ada surat perintah. Sebagai jaksa penuntut, bagaimana kamu menangani klaim ini dan memastikan proses penuntutan tetap berjalan?

Simulasi atau Role-Playing

1. Buatlah simulasi proses praperadilan di mana kamu berperan sebagai jaksa penuntut umum. Tunjukkan bagaimana kamu akan menghadapi tuntutan tersangka mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
2. Simulasikan sebuah persidangan di mana kamu adalah jaksa penuntut umum yang harus mempresentasikan bukti dan argumen untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam kasus pencurian. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan dalam menyusun dakwaan dan menghadirkan saksi-saksi.

Tugas Proyek

1. Tulis sebuah laporan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber. Diskusikan metode yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Buatlah sebuah presentasi mengenai prosedur penuntutan dan bagaimana penuntut umum harus berinteraksi dengan berbagai pihak seperti polisi, saksi, dan pengacara pembela. Jelaskan dengan contoh nyata atau hipotetis.

KEGIATAN BELAJAR 6

SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM PIDANA

DESKRIPSI MATERI PEMBELAJARAN:

Surat Dakwaan Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk tuduhan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan. Dokumen ini merinci perbuatan pidana yang diduga dilakukan terdakwa, pasal-pasal hukum yang dilanggar, dan menjadi dasar bagi proses penuntutan di pengadilan. Surat dakwaan menguraikan fakta-fakta dan bukti yang mendukung tuduhan serta menetapkan kerangka dasar bagi persidangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Kompetensi Dasar

- Memahami Fungsi dan Peran Surat Dakwaan:
- Menyusun Surat Dakwaan:
- Analisis dan Kritik Surat Dakwaan:

Kompetensi Inti Kompetensi Pengetahuan (Cognitive):

- Memahami konsep dasar surat dakwaan dan fungsinya dalam proses peradilan pidana.
- Mengetahui prosedur penyusunan surat dakwaan yang sah secara hukum.

Kompetensi Keterampilan (Psychomotor):


- Menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta kasus yang diberikan.
- Menganalisis surat dakwaan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan hukum.

Kompetensi Sikap (Affective):

- Menghargai pentingnya keakuratan dan kelengkapan dalam penyusunan surat dakwaan.

- Berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses penuntutan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGANTAR SURAT DAKWAAN

Definisi Surat Dakwaan

1. Pengertian surat dakwaan dalam konteks hukum pidana.

Surat dakwaan adalah dokumen yang menguraikan secara rinci tuduhan terhadap seseorang (terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana. Dokumen ini disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan untuk memulai proses persidangan pidana. Surat dakwaan harus memuat semua elemen yang diperlukan untuk menjelaskan tuduhan tersebut dan mengarahkan proses peradilan. Berikut adalah beberapa definisi surat dakwaan berdasarkan pandangan para ahli hukum:

1. Menurut R. Soesilo, surat dakwaan adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan terhadap seorang terdakwa yang disusun oleh jaksa penuntut umum, yang menjelaskan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa serta pasal-pasal yang dilanggar. Fungsi utama surat dakwaan adalah memberikan gambaran jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan serta sebagai dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Andi Hamzah mendefinisikan surat dakwaan sebagai dokumen formal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang memuat uraian lengkap tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar. Surat dakwaan harus disusun dengan jelas, lengkap, dan cermat untuk memastikan bahwa terdakwa memahami tuduhan yang dihadapinya dan untuk menghindari kesalahan prosedural.
3. Menurut Moeljatno, surat dakwaan adalah pernyataan resmi dari jaksa penuntut umum yang diajukan ke pengadilan, yang berisi tuduhan terhadap seorang individu atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk uraian mengenai fakta dan pasal-pasal hukum

yang dilanggar. Surat dakwaan bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi proses peradilan dan menjamin bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk mengetahui dan membela diri terhadap tuduhan yang dihadapinya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang memuat tuduhan terhadap terdakwa, deskripsi rinci tentang perbuatan pidana yang dilakukan, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar. Fungsi utama surat dakwaan adalah sebagai dasar untuk memulai proses peradilan pidana dan memberikan informasi yang jelas kepada terdakwa mengenai tuduhan yang dihadapinya.

2. Peran dan pentingnya surat dakwaan dalam proses peradilan pidana.

Surat dakwaan memiliki peran dan pentingnya yang sangat signifikan dalam proses peradilan pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan pentingnya surat dakwaan:

Peran Surat Dakwaan

1. Dasar Hukum untuk Pengadilan.
2. Memberikan Informasi kepada Terdakwa.
3. Mengarahkan Proses Persidangan.
4. Dokumen Resmi yang Sah

Pentingnya Surat Dakwaan

1. Legalitas dan Keadilan Proses Peradilan.
2. Hak Terdakwa untuk Membela Diri.
3. Efisiensi dan Ketertiban Proses Peradilan.
4. Dasar untuk Eksepsi.
5. Memastikan Kepastian Hukum

3. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan dalam hukum pidana sangat penting dan mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan

peradilan pidana yang adil dan efisien. Berikut adalah beberapa fungsi utama surat dakwaan:

1. Dasar Pemeriksaan dan Pengadilan

Surat dakwaan sebagai dasar hukum merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk memulai dan melanjutkan proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap terdakwa. Tanpa surat dakwaan, pengadilan tidak dapat melaksanakan sidang pidana.

2. Memberikan Informasi kepada Terdakwa

Surat dakwaan merupakan hak terdakwa dalam memberikan informasi lengkap kepada terdakwa tentang tuduhan yang dihadapinya, termasuk rincian perbuatan pidana, waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan. Ini memungkinkan terdakwa untuk memahami sepenuhnya tuduhan yang diajukan dan mempersiapkan pembelaannya dengan baik.

3. Menyusun Kerangka Persidangan

Surat dakwaan menyusun kerangka dasar bagi proses persidangan, menentukan lingkup dan arah pemeriksaan yang akan dilakukan. Hal ini membantu hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya dalam memahami fokus persidangan dan memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

4. Pengendalian Proses Persidangan

Dengan adanya surat dakwaan, hakim dan para pihak dapat mengendalikan jalannya persidangan berdasarkan tuduhan yang tertera. Ini memastikan bahwa persidangan tetap terfokus pada pokok permasalahan dan menghindari penyimpangan yang tidak relevan.

5. Alat Evaluasi dan Eksepsi

Surat dakwaan memungkinkan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi (keberatan) jika terdapat kekeliruan, ketidakjelasan, atau pelanggaran prosedural dalam dakwaan. Hakim kemudian akan

mempertimbangkan eksepsi ini sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan materi perkara.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Surat dakwaan yang jelas dan rinci meningkatkan transparansi proses peradilan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini juga meningkatkan akuntabilitas jaksa penuntut umum dalam menyusun dan mengajukan dakwaan.

7. Menjamin Kepastian Hukum

Dengan surat dakwaan, semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana mendapatkan kepastian hukum mengenai tuduhan dan dasar hukum yang digunakan. Ini membantu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

8. Mendukung Keadilan Substantif

Surat dakwaan yang disusun berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan proses penyelidikan yang benar membantu memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang diadili. Ini mendukung prinsip keadilan substantif dalam peradilan pidana.

Surat dakwaan juga berfungsi sebagai acuan utama bagi hakim dalam mengadili perkara pidana. Dokumen ini menetapkan kerangka acuan, memberikan dasar hukum, mengarahkan proses persidangan, mengatur alur pembuktian, mengevaluasi eksepsi, dan mendukung pengambilan keputusan akhir oleh hakim. Dengan demikian, surat dakwaan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR DAN ISI SURAT DAKWAAN

Surat dakwaan dalam hukum pidana harus disusun dengan struktur dan isi yang jelas dan lengkap agar dapat memenuhi fungsinya secara efektif. Berikut adalah struktur dan isi yang umumnya terdapat dalam surat dakwaan:

Kepala Surat

- Nama dan Identitas Pengadilan: Menyebutkan nama pengadilan tempat perkara akan diperiksa dan diadili.
- Nomor Perkara: Nomor registrasi perkara yang diberikan oleh pengadilan.

Pendahuluan

- Pernyataan Jaksa Penuntut Umum: Pernyataan bahwa surat dakwaan ini disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
- Identitas Jaksa Penuntut Umum:
Nama dan jabatan jaksa penuntut umum yang menyusun surat dakwaan.

Identitas Terdakwa

- Nama Lengkap: Nama lengkap terdakwa.
- Tempat dan Tanggal Lahir: Tempat dan tanggal lahir terdakwa.
- Jenis Kelamin: Jenis kelamin terdakwa.
- Kewarganegaraan: Kewarganegaraan terdakwa.
- Pekerjaan: Pekerjaan terdakwa.
- Alamat: Alamat tempat tinggal terdakwa.
- Informasi Lain: Informasi lain yang relevan seperti status perkawinan dan identitas lainnya.

Uraian Perbuatan yang Didakwakan.

- Deskripsi Tindak Pidana: Uraian rinci tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan.
- Kronologi Kejadian: Kronologi kejadian yang menggambarkan urutan peristiwa secara terperinci.

Pasal-pasal yang Dilanggar

- Penunjukan Pasal: Menyebutkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang dianggap telah dilanggar oleh terdakwa.
- Kualifikasi Tindak Pidana: Kualifikasi hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Barang Bukti

- Daftar Barang Bukti: Daftar barang bukti yang mendukung tuduhan, termasuk deskripsi barang bukti tersebut.
- Penjelasan Relevansi: Penjelasan mengenai relevansi barang bukti terhadap perbuatan pidana yang didakwakan.

Saksi-saksi

- Daftar Saksi: Nama dan identitas saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan.
- Ringkasan Kesaksian: Ringkasan kesaksian yang diharapkan dari masing-masing saksi.

Tuntutan Pidana

- Tuntutan Hukuman: Tuntutan hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mencakup jenis dan lamanya hukuman yang diminta.
- Alasan Tuntutan: Alasan-alasan hukum yang mendasari tuntutan hukuman tersebut.

Penutup

- Tanda Tangan dan Stempel: Tanda tangan jaksa penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dan stempel resmi kejaksaan.
- Tanggal Penyusunan: Tanggal penyusunan surat dakwaan.

C. JENIS-JENIS SURAT DAKWAAN

Dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa jenis surat dakwaan yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis:

- Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal adalah jenis surat dakwaan yang menguraikan satu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam surat dakwaan tunggal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuduh terdakwa melakukan satu perbuatan pidana tertentu, dan tidak ada alternatif atau tambahan dakwaan lainnya.

- Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah jenis surat dakwaan di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan beberapa kemungkinan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alternatif dakwaan yang berbeda. Dakwaan alternatif digunakan ketika ada beberapa kemungkinan pasal yang bisa digunakan untuk mendakwa perbuatan yang sama, dan pengadilan akan memilih salah satu yang paling tepat berdasarkan bukti yang ada di persidangan.

- Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif adalah jenis surat dakwaan yang menguraikan lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam satu berkas perkara. Dalam dakwaan kumulatif, terdakwa dituduh melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dapat dikenai pasal yang berbeda, dan semuanya diajukan sekaligus.

- Surat Dakwaan Subsider

Surat dakwaan subsider adalah jenis surat dakwaan di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan dengan beberapa tingkatan atau lapisan. Dakwaan ini dimulai dengan dakwaan utama (primer), diikuti oleh dakwaan yang lebih ringan sebagai alternatif jika dakwaan utama tidak terbukti.

Dengan kata lain, surat dakwaan subsider memberikan beberapa lapisan dakwaan, dari yang paling berat hingga yang lebih ringan, sesuai dengan kemungkinan pembuktian di persidangan.

D. PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

Penyusunan surat dakwaan adalah proses yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk merumuskan tuduhan terhadap seorang terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama:

Penerimaan Berkas Perkara

Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan dan mengirimkan berkas perkara (P21) ke kejaksaan, jaksa penuntut umum menerima dan memeriksa berkas tersebut.

Penelaahan Berkas Perkara

Jaksa menelaah berkas perkara untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang ditemukan penyidik cukup untuk dijadikan dasar dakwaan. Ini meliputi pemeriksaan kelengkapan alat bukti dan kesesuaian dengan peraturan hukum.

Penyusunan Dakwaan

Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan:

- * Pasal yang Dilanggar: Jaksa menentukan pasal-pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.
- * Uraian Peristiwa: Jaksa merincikan fakta dan kronologi peristiwa tindak pidana.
- * Alat Bukti: Jaksa menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dakwaan, termasuk saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya.

Penyusunan Runtutan Perbuatan

Jaksa menguraikan perbuatan terdakwa dengan jelas, mengaitkan setiap tindakan dengan unsur-unsur pidana yang dituduhkan, memastikan bahwa setiap elemen dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh fakta.

Pengajuan Surat Dakwaan

Surat dakwaan disiapkan dan ditandatangani oleh jaksa, kemudian diserahkan ke pengadilan untuk proses lebih lanjut. Pengadilan akan menjadwalkan sidang dan terdakwa akan dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan tersebut.

Pembacaan Dakwaan

Dalam persidangan, surat dakwaan dibacakan oleh jaksa di depan majelis hakim, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Ini menjadi dasar untuk proses persidangan selanjutnya, termasuk eksepsi jika diajukan oleh terdakwa.

Perbaikan atau Pencabutan Dakwaan

Jika dalam proses persidangan awal atau melalui eksepsi ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam dakwaan, jaksa dapat memperbaiki atau bahkan mencabut dakwaan, tergantung pada keputusan hakim dan situasi kasus.

Penyusunan surat dakwaan yang baik adalah kunci dalam proses penuntutan, karena menjadi dasar bagi persidangan dan pembuktian di pengadilan.

E. PENGAJUAN DAN PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

Pengajuan dan pembacaan surat dakwaan adalah bagian penting dalam proses peradilan pidana. Berikut adalah tahapan detailnya:

Pengajuan Surat Dakwaan:

1. Penyerahan ke Pengadilan Setelah surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum, dokumen ini diserahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang.

2. Pendaftaran: Pengadilan akan mendaftarkan surat dakwaan dan berkas perkara, memberikan nomor register, dan menjadwalkan sidang pertama.
3. Pemanggilan Terdakwa: Pengadilan mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan, jika ada, penasihat hukumnya untuk menghadiri sidang pembacaan dakwaan.

Pembacaan Surat Dakwaan

1. Sidang Pertama: Pada sidang pertama, surat dakwaan akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim, terdakwa, dan penasihat hukumnya.
2. Proses Pembacaan:
 - Hadirnya Semua Pihak: Terdakwa, penasihat hukum, jaksa, dan hakim harus hadir. Hakim memastikan identitas terdakwa dan keberadaan penasihat hukumnya.
 - Pembacaan Dakwaan: Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan secara detail. Pembacaan ini mencakup identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana yang didakwakan, pasal-pasal yang dilanggar, dan alat bukti yang mendukung dakwaan.
3. Hak Terdakwa:
 - Mendengar Dakwaan: Terdakwa mendengarkan pembacaan dakwaan dengan seksama.
 - Menyatakan Sikap: Setelah dakwaan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyatakan apakah ada keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan.
4. Penanganan Eksepsi:
 - Pengajuan Eksepsi: Jika ada eksepsi, terdakwa atau penasihat hukum akan mengajukannya secara tertulis atau lisan pada saat itu atau pada sidang berikutnya.
 - Putusan Eksepsi: Hakim akan memutuskan apakah eksepsi diterima atau ditolak. Jika diterima, jaksa bisa diminta untuk memperbaiki atau menyusun ulang dakwaan. Jika ditolak, sidang dilanjutkan ke pembuktian.

5. Lanjutan Sidang:

- Tanpa Eksepsi: Jika tidak ada eksepsi atau jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti.
- Dengan Eksepsi: Jika ada eksepsi, hakim akan memberikan waktu untuk jaksa menanggapi dan memutuskan eksepsi tersebut sebelum melanjutkan ke tahap pembuktian.

F. EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi bertujuan untuk menantang keabsahan dakwaan dari sudut pandang hukum, baik dari aspek formil maupun materiil, sebelum persidangan masuk ke tahap pembuktian.

Adapun Prosedur Pengajuan Eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Eksepsi

- Waktu: Eksepsi diajukan pada tahap awal persidangan setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa.
- Cara: Eksepsi biasanya diajukan secara tertulis oleh penasihat hukum terdakwa. Pengajuan ini bisa juga dilakukan secara lisan dengan seizin hakim.

2. Penyampaian Eksepsi

- Forum: Disampaikan dalam persidangan di hadapan majelis hakim.
- Penyampaian: Penasihat hukum terdakwa memaparkan alasan-alasan eksepsi, baik berdasarkan kesalahan formil, substansi dakwaan, atau kewenangan pengadilan.

3. Tanggapan Jaksa

- Respon: Jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan.

- Analisis: Jaksa membela keabsahan surat dakwaan dan menolak alasan-alasan eksepsi yang diajukan terdakwa.

4. Putusan Hakim

- Evaluasi: Hakim menilai apakah eksepsi yang diajukan terdakwa valid.
- Keputusan:
 - Jika Eksepsi Diterima: Hakim dapat memutuskan bahwa surat dakwaan cacat, sehingga dakwaan dibatalkan atau diperbaiki. Kasus bisa ditunda atau dihentikan.
 - Jika Eksepsi Ditolak: Hakim menolak eksepsi, dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Dampak dari pengajuan Eksepsi:

1. Jika Eksepsi Diterima

- Pembatalan Dakwaan: Dakwaan dinyatakan batal, dan jaksa perlu menyusun ulang dakwaan dengan memperbaiki kekurangan yang ada.
- Penundaan Proses Sidang: Persidangan bisa ditunda untuk memberi waktu kepada jaksa dalam memperbaiki surat dakwaan.
- Penghentian Perkara: Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan penghentian perkara jika eksepsi menunjukkan cacat yang tidak dapat diperbaiki, seperti kedaluwarsa atau ne bis in idem.

2. Jika Eksepsi Ditolak

- Lanjut ke Pembuktian: Persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian di mana jaksa dan terdakwa mempresentasikan bukti dan argumen.
- Penguatan Posisi Jaksa: Dakwaan yang ditegaskan sah oleh hakim memperkuat posisi jaksa dalam proses pembuktian.

G. KESIMPULAN

Surat dakwaan adalah dokumen hukum yang berisi tuduhan formal terhadap terdakwa dalam proses pidana. Penyusunan surat dakwaan harus memenuhi berbagai ketentuan agar sah secara hukum dan adil bagi terdakwa. Berikut adalah kesimpulan materi surat dakwaan:

- Dakwaan Tunggal: Menuduhkan satu perbuatan pidana.
- Dakwaan Alternatif: Menyajikan beberapa pasal berbeda untuk satu perbuatan yang didakwa, dimana hanya satu yang akan dipilih.
- Dakwaan Kumulatif: Menuduhkan beberapa perbuatan pidana sekaligus.
- Dakwaan Subsider: Menyajikan pasal utama dan pasal cadangan, di mana pasal cadangan dipakai jika pasal utama tidak terbukti.

Prinsip-Prinsip Penyusunan

- Kepastian Hukum: Harus jelas dan tidak ambigu untuk memberikan kepastian hukum.
- Kesesuaian dengan Fakta: Berdasarkan bukti dan fakta yang ada.
- Hak Asasi Manusia: Tidak melanggar hak-hak terdakwa dan menjamin fair trial.

Proses Penyusunan

- Penyelidikan dan Penyidikan: Mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mendukung dakwaan.
- Pemeriksaan Berkas: Penuntut umum meneliti hasil penyidikan untuk menyusun surat dakwaan yang akurat dan lengkap.
- Pengajuan ke Pengadilan: Surat dakwaan diajukan ke pengadilan untuk proses peradilan lebih lanjut.

H. TES FORMATIF

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar.

1. Apa fungsi utama surat dakwaan?
 - a. Menentukan hukuman untuk terdakwa
 - b. Menyampaikan tuduhan formal terhadap terdakwa
 - c. Menyusun pembelaan terdakwa
 - d. Melindungi hak-hak korban
2. Apa yang harus ada dalam bagian identitas terdakwa dalam surat dakwaan?
 - a. Bukti-bukti dari kejadian
 - b. Nama lengkap, umur, dan alamat terdakwa
 - c. Kesaksian dari korban
 - d. Rincian perbuatan pidana
3. Jenis surat dakwaan yang menyajikan beberapa pasal berbeda untuk satu perbuatan yang didakwa adalah:
 - a. Dakwaan Tunggal
 - b. Dakwaan Alternatif
 - c. Dakwaan Kumulatif
 - d. Dakwaan Subsider
4. Prinsip penyusunan surat dakwaan yang harus berdasarkan bukti dan fakta adalah:
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Kesesuaian dengan Fakta
 - c. Hak Asasi Manusia
 - d. Dampak Perbuatan
5. Bagian dari surat dakwaan yang memuat deskripsi rinci tentang perbuatan yang dituduhkan disebut:
 - a. Uraian Perbuatan
 - b. Identitas Terdakwa
 - c. Pasal yang Dilanggar
 - d. Dampak Perbuatan

II. Benar atau Salah

Tulislah "Benar" atau "Salah" di samping pernyataan berikut.

1. Dakwaan Kumulatif menuduhkan beberapa tindak pidana sekaligus.
2. Surat dakwaan tidak perlu menyebutkan pasal undang-undang yang dilanggar.
3. Penuntut umum bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.
4. Dakwaan Tunggal mencakup satu perbuatan pidana yang didakwa dengan beberapa pasal berbeda.
5. Proses penyusunan surat dakwaan tidak memerlukan pemeriksaan berkas.

III. Pertanyaan Pendek

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat.

1. Apa yang dimaksud dengan Dakwaan Subsider?
2. Mengapa penting bagi surat dakwaan untuk menjamin hak asasi terdakwa?
3. Sebutkan dua hal yang termasuk dalam uraian perbuatan dalam surat dakwaan.
4. Apa perbedaan antara Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Kumulatif?
5. Bagaimana proses surat dakwaan diajukan ke pengadilan?

Jawaban

I. Pilihan Ganda

1. b. Menyampaikan tuduhan formal terhadap terdakwa
2. b. Nama lengkap, umur, dan alamat terdakwa
3. b. Dakwaan Alternatif
4. b. Kesesuaian dengan Fakta
5. a. Uraian Perbuatan

II. Benar atau Salah

1. Benar
2. Salah
3. Benar
4. Salah
5. Salah

III. Pertanyaan Pendek

1. Dakwaan Subsider adalah dakwaan yang menyajikan pasal utama dan pasal cadangan, di mana pasal cadangan digunakan jika pasal utama tidak terbukti.
2. Penting untuk menjamin hak asasi terdakwa karena terdakwa memiliki hak untuk mengetahui tuduhan secara rinci dan mempersiapkan pembelaan, serta untuk memastikan proses peradilan yang adil.
3. Dua hal dalam uraian perbuatan adalah rincian waktu dan tempat terjadinya perbuatan, serta cara tindak pidana dilakukan.
4. Perbedaan antara Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Kumulatif: Dakwaan Alternatif menawarkan beberapa pasal untuk satu perbuatan, sementara Dakwaan Kumulatif menuduhkan beberapa perbuatan sekaligus.
5. Proses pengajuan ke pengadilan melibatkan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan, dan kemudian surat dakwaan diajukan ke pengadilan untuk memulai proses peradilan.

J. SOAL LATIHAN

Berikut adalah beberapa soal esai mengenai surat dakwaan untuk mengeksplorasi pemahaman mendalam dan analisis kritis dari mahasiswa:

1. Jelaskan pentingnya surat dakwaan dalam proses peradilan pidana. Bagaimana surat dakwaan mempengaruhi hak-hak terdakwa dan keadilan proses hukum?
2. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis surat dakwaan. Berikan contoh situasi di mana masing-masing jenis dakwaan mungkin digunakan?
3. Diskusikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat dakwaan. Mengapa kepastian hukum dan transparansi penting dalam dokumen ini?
4. Bagaimana proses penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum? Jelaskan langkah-langkah yang diambil dari penyelidikan awal hingga pengajuan surat dakwaan ke pengadilan.?
5. Apa yang dimaksud dengan "cacat formal" dalam surat dakwaan? Bagaimana pengaruhnya terhadap proses hukum, dan langkah apa yang harus diambil jika ditemukan cacat formal dalam surat dakwaan?
6. Uraikan komponen-komponen utama surat dakwaan dan jelaskan fungsi dari masing-masing komponen. Mengapa setiap komponen penting untuk keseluruhan dokumen?
7. Berikan analisis tentang bagaimana surat dakwaan harus menangani kasus dengan beberapa terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang sama. Bagaimana surat dakwaan mengatasi perbedaan peran dan tanggung jawab tiap terdakwa?
8. Diskusikan tantangan yang mungkin dihadapi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang akurat dan komprehensif. Bagaimana penuntut umum dapat memastikan bahwa dakwaan tersebut dapat dipertahankan di pengadilan?

9. Mengapa penting bagi surat dakwaan untuk memuat informasi rinci tentang waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan? Bagaimana hal ini mempengaruhi persiapan pembelaan oleh terdakwa?
10. Bagaimana perubahan teknologi dan data besar (big data) dapat mempengaruhi penyusunan surat dakwaan di masa depan? Diskusikan potensi manfaat dan tantangan dari penggunaan teknologi dalam proses ini.

****Pedoman Jawaban****

1. Pentingnya Surat Dakwaan dalam Proses Peradilan Pidana

Surat dakwaan penting karena memberi tahu terdakwa secara rinci tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya, memungkinkan persiapan pembelaan yang memadai, dan memastikan terdakwa diberi tahu secara adil tentang tuduhan yang dihadapinya. Ini mendukung prinsip fair trial dan hak asasi manusia.

2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

- Dakwaan Tunggal: Menuduhkan satu perbuatan dengan satu pasal. Contoh: Seseorang didakwa mencuri barang dari sebuah toko.
- Dakwaan Alternatif: Menyajikan beberapa pasal untuk satu perbuatan, di mana salah satu akan dipilih. Contoh: Tindak pidana yang bisa dianggap sebagai pencurian atau penggelapan.
- Dakwaan Kumulatif: Menuduhkan beberapa perbuatan pidana sekaligus. Contoh: Seseorang didakwa melakukan pencurian dan penipuan dalam satu rangkaian peristiwa.

3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Surat Dakwaan

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa dakwaan jelas dan terperinci, sedangkan transparansi memastikan terdakwa dan pengadilan memahami sepenuhnya tuduhan. Ini penting untuk memberikan dasar yang adil bagi pengadilan.

4. Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Penuntut umum memulai dengan penyelidikan, mengumpulkan bukti, meninjau hasil penyidikan, menyusun surat dakwaan, dan akhirnya mengajukan dakwaan ke pengadilan. Setiap langkah memastikan bahwa dakwaan didukung oleh bukti yang memadai.

5. Cacat Formal dalam Surat Dakwaan

Cacat formal adalah kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan, seperti kesalahan teknis atau kekurangan informasi. Ini dapat mengakibatkan pengembalian dakwaan untuk diperbaiki dan bisa menunda proses peradilan.

6. Komponen-Komponen Utama Surat Dakwaan

- Identitas Terdakwa: Memastikan tuduhan ditujukan kepada orang yang benar.
- Uraian Perbuatan: Menjelaskan detail tindak pidana.
- Pasal yang Dilanggar: Menyediakan dasar hukum untuk tuduhan.
- Dampak Perbuatan: Menunjukkan konsekuensi dari tindak pidana.

7. Menangani Kasus dengan Beberapa Terdakwa

Surat dakwaan harus merinci peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa serta bagaimana perbuatan mereka saling berkaitan dalam tindak pidana yang dituduhkan.

8. Tantangan dalam Penyusunan Surat Dakwaan

Tantangan termasuk memastikan bukti cukup kuat, rincian cukup lengkap, dan konsistensi dengan hukum yang berlaku. Penuntut umum harus teliti dan berdasar pada fakta yang terbukti.

9. Pentingnya Rincian tentang Waktu, Tempat, dan Cara Tindak Pidana

Rincian ini penting untuk kejelasan tuduhan dan memungkinkan terdakwa menyiapkan alibi atau pembelaan yang sesuai.

10. Pengaruh Teknologi pada Penyusunan Surat Dakwaan

Teknologi dan big data dapat membantu mengumpulkan bukti dengan lebih efisien, tetapi juga menantang dalam hal perlindungan privasi dan keamanan data.

KEGIATAN BELAJAR 7

PRAPERADILAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Deskripsi Pembelajaran Praperadilan

1. Pendahuluan

- 1.1 Tujuan Pembelajaran: Memahami konsep, tujuan, dan pentingnya praperadilan dalam sistem hukum Indonesia.
- 1.2 Pengantar: Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan

- 2.1 Definisi Praperadilan: Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan tindakan lain oleh aparat penegak hukum.
- 2.2 Dasar Hukum: Mengacu pada Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan.

3. Objek Praperadilan

- 3.1 Penangkapan dan Penahanan (Pasal 77 KUHAP): Menguji keabsahan tindakan penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum.
- 3.2 Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (Pasal 77 KUHAP): Menguji keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.
- 3.3 Penyitaan (Pasal 82 KUHAP): Menguji keabsahan tindakan penyitaan barang bukti oleh penyidik.

- 3.4 Penetapan Tersangka (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014): Menguji keabsahan penetapan status tersangka oleh penyidik.
- 3.5 Penggeledahan (Pasal 82 KUHAP): Menguji keabsahan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

4. Prosedur Praperadilan

- 4.1 Pengajuan Permohonan: Permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri setempat. Permohonan harus memuat alasan yang jelas mengenai ketidaksahaman tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- 4.2 Proses Sidang: Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan bantuan seorang panitera. Sidang dilakukan secara terbuka dan harus diselesaikan dalam waktu tujuh hari sejak permohonan diajukan.
- 4.3 Putusan: Hakim praperadilan mengeluarkan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dipersoalkan. Putusan ini bersifat final dan mengikat.

5. Studi Kasus Praperadilan

- 5.1 Analisis Kasus: Mengkaji beberapa kasus praperadilan terkenal di Indonesia, menganalisis alasan diajukannya praperadilan, proses persidangan, serta hasil dan dampak putusan.
- 5.2 Diskusi Kelas: Diskusi mengenai implikasi kasus tersebut terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

6. Implikasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

- 6.1 Perluasan Wewenang: Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi bagian dari objek praperadilan yang dapat diuji keabsahannya.

- 6.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia: Memastikan tindakan penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.
- 6.3 Kontrol terhadap Penyalahgunaan Wewenang: Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme pengawasan oleh pengadilan.

7. Penutup

- 7.1 Kesimpulan: Praperadilan adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat lebih menghargai proses hukum dan pentingnya menjaga integritas penegakan hukum.
- 7.2 Refleksi: Mendorong peserta pembelajaran untuk merefleksikan pentingnya praperadilan dalam kehidupan sehari-hari dan perannya dalam menjaga hak asasi manusia serta memastikan keadilan dalam proses hukum.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Kompetensi Pembelajaran Praperadilan

Kompetensi Inti

1. Pengetahuan (*Cognitive*)
 - 1.1 Memahami konsep, dasar hukum, dan mekanisme praperadilan dalam sistem hukum Indonesia.
 - 1.2 Menjelaskan tujuan dan pentingnya praperadilan dalam menjaga hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
 - 1.3 Mengidentifikasi objek-objek praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
2. Keterampilan (*Psychomotor*)
 - 2.1 Mampu mengajukan dan menyusun permohonan praperadilan dengan baik dan benar.
 - 2.2 Mampu menganalisis dan mengevaluasi kasus-kasus praperadilan yang ada.

- 2.3 Menguasai keterampilan dalam berargumentasi dan menyajikan alasan-alasan hukum terkait keabsahan tindakan penegakan hukum di pengadilan praperadilan.
3. Sikap (*Affective*)
 - 3.1 Menunjukkan sikap kritis dan analitis terhadap tindakan-tindakan penegakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
 - 3.2 Mengembangkan sikap menghargai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam proses hukum.
 - 3.3 Mendorong sikap proaktif dalam menjaga dan menegakkan hak-hak individu melalui mekanisme hukum yang ada.

Kompetensi Dasar

1. Memahami Konsep Praperadilan
 - 1.1 Menjelaskan definisi praperadilan dan pentingnya dalam sistem hukum Indonesia.
 - 1.2 Menguraikan dasar hukum praperadilan menurut KUHAP dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
2. Mengidentifikasi Objek Praperadilan
Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai objek praperadilan, termasuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka.
3. Memahami Prosedur Praperadilan
 - 3.1 Menguraikan prosedur pengajuan permohonan praperadilan.
 - 3.2 Menjelaskan proses persidangan dan putusan praperadilan.
4. Analisis Kasus Praperadilan
 - 4.1 Mengkaji dan menganalisis kasus-kasus praperadilan yang telah diputuskan.
 - 4.2 Mengevaluasi dampak putusan praperadilan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan.
5. Menyusun Permohonan Praperadilan

- 5.1 Mampu menyusun permohonan praperadilan dengan menguraikan alasan-alasan hukum yang jelas dan terstruktur.
 - 5.2 Menggunakan bahasa hukum yang tepat dan benar dalam menyusun dokumen permohonan praperadilan.
6. Mengembangkan Sikap Kritis dan Analitis
- 6.1 Menunjukkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap tindakan penegakan hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
 - 6.2 Mengembangkan kemampuan analitis dalam mengevaluasi tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Indikator Pencapaian Kompetensi

- Kognitif:
 - a. Dapat menjelaskan konsep dasar dan pentingnya praperadilan.
 - b. Dapat mengidentifikasi dan menjelaskan objek-objek praperadilan.
 - c. Memahami dasar hukum praperadilan sesuai KUHAP dan putusan MK.
- Psikomotor:
 - a. Mampu menyusun permohonan praperadilan yang lengkap dan benar.
 - b. Mampu menganalisis kasus praperadilan dan menyajikan argumen hukum yang kuat.
 - c. Menguasai keterampilan berargumentasi di pengadilan praperadilan.
- Afektif:
 - a. Menunjukkan sikap kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum.
 - b. Menghargai pentingnya mekanisme praperadilan dalam menjaga keadilan.
 - c. Menunjukkan sikap proaktif dalam menggunakan mekanisme praperadilan untuk melindungi hak-hak individu.

Metode Pembelajaran

1. Ceramah dan Diskusi: Untuk menyampaikan materi dasar dan mendiskusikan konsep-konsep penting praperadilan.
2. Studi Kasus: Menganalisis kasus-kasus nyata yang melibatkan praperadilan untuk memperdalam pemahaman.
3. Simulasi Sidang Praperadilan: Praktik langsung dalam bentuk simulasi sidang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari.
4. Tugas Mandiri: Menyusun permohonan praperadilan sebagai tugas mandiri untuk melatih keterampilan penyusunan dokumen hukum.
5. Refleksi dan Diskusi Kelompok: Membahas hasil belajar dan mengembangkan sikap kritis melalui diskusi kelompok.

A. TINJAUAN UMUM PRAPERADILAN

Munculnya konsep praperadilan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Konsep ini pertama kali mengemuka ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada tahun 1215, yang lahir sebagai kritik atas kesewenang-wenangan raja saat itu. Meskipun tujuan utama dari kelahiran Magna Charta adalah untuk membatasi kekuasaan raja, di dalamnya terdapat gagasan penting yang menyatakan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan raja. Magna Charta menegaskan bahwa tidak seorang pun warga negara dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diasingkan, atau hak-haknya dikurangi kecuali dengan pertimbangan hukum yang adil. Konsep ini selanjutnya dikenal dengan istilah '*habeas corpus*'. *Habeas corpus* berasal dari prinsip dasar bahwa pemerintah harus selalu tunduk pada hukum, dan hukum itu ditafsirkan serta diterapkan oleh hakim. Konsep ini kemudian diinformalkan oleh parlemen Inggris pada abad ke-17. Pasca-lahirnya *habeas corpus*, setiap penangkapan dan

penahanan terhadap seseorang harus didasarkan pada surat perintah dari pengadilan, yang dikeluarkan atas nama raja dan ditujukan kepada pejabat kerajaan tertentu. Surat perintah ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memastikan bahwa tindakan penangkapan atau penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Merujuk pada sejarahnya, konsep *habeas corpus* telah menjadi dasar penting bagi pembentukan praperadilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang ketat terhadap hak-hak individu selama proses penyidikan dan penuntutan, sehingga tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, praperadilan berfungsi untuk menegakkan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, yang semuanya berpijakan pada prinsip bahwa kekuasaan harus selalu tunduk pada hukum.

Pentingnya *habeas corpus* kemudian kembali ditegaskan dalam Konstitusi Amerika Serikat pada abad ke-18. Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa pengadilan harus dengan tegas mengawasi semua kasus yang datang padanya, karena setiap kasus tersebut memiliki dampak nyata dan cukup besar atau gangguan yang signifikan terhadap pelaksanaan hak-hak fundamental seseorang, terutama kebebasan sipil. Kehadiran lembaga Praperadilan sejatinya muncul dari semangat untuk memasukan konsep *habeas corpus* di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, konsep ini dihadirkan sebagai mekanisme uji sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan 'indruising' terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, tindakan tersebut membutuhkan pengujian dari pengadilan untuk memastikan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ini penting untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang.

Praperadilan adalah istilah hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang merujuk pada upaya hukum sebelum sidang atau persidangan untuk menguji aspek prosedural dari penyidikan atau penangkapan kriminal sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Mekanisme ini memungkinkan tersangka atau perwakilannya untuk mempertanyakan keabsahan tindakan tertentu yang diambil oleh otoritas penegak hukum. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan, jika diartikan secara terminologi, terdiri dari dua suku kata, yaitu "pra" yang berarti sebelum, dan "peradilan" yang berarti proses persidangan. Dengan demikian, praperadilan mengacu pada proses persidangan yang dilakukan sebelum sidang masalah pokok perkaryanya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri di luar pengadilan, melainkan merupakan salah satu wewenang dari pengadilan. Fungsinya adalah untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum selama proses penyidikan dan penuntutan, termasuk penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut dilakukan sesuai

dengan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga hak-hak individu terlindungi sebelum kasus utama diproses lebih lanjut di pengadilan. Hal ini ditegaskan pula oleh Hartono, yang menjelaskan bahwa praperadilan adalah "proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan". Ini berarti praperadilan merupakan tahap awal dalam proses hukum sebelum masuk ke substansi utama dari perkara yang sedang dihadapi. Perbedaan antara Perkara Pokok dan Praperadilan adalah Perkara pokok mengacu pada materi utama dari kasus, seperti kasus korupsi, pembunuhan, atau kejahatan lainnya sedangkan Praperadilan, fokus pada menguji proses dan prosedur yang dilakukan selama penyidikan dan penuntutan, bukan pada substansi atau materi pokok dari perkara tersebut. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan telah dipatuhi oleh penyidik, termasuk penyidik dari kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Proses ini memastikan bahwa tindakan dan prosedur yang diambil selama penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, praperadilan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada individu terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

B. TUJUAN PRAPERADILAN

Tujuan utama praperadilan adalah untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi dan bahwa lembaga penegak hukum mematuhi prosedur hukum selama penyelidikan dan penangkapan. Ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan polisi dan jaksa sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum selama proses penyidikan dan penuntutan, termasuk penahanan, penyitaan,

penggeledahan, dan tindakan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga hak-hak individu terlindungi sebelum kasus utama diproses lebih lanjut di pengadilan. Adapun maksud dan tujuan utama dari adanya lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan perlindungan hak asasi tersangka selama tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Menurut Andi Sofyan dan Abd. Aziz, tujuan utama dibentuknya praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar tindakan tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hak-hak individu terlindungi sebelum kasus utama diproses lebih lanjut di pengadilan. Sementara itu, R. Soepramono menyatakan bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi tersangka. Dengan demikian, praperadilan berperan ganda dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang selama proses hukum.

C. ALASAN MENGAJUKAN PRAPERADILAN

Permohonan praperadilan dapat diajukan dengan berbagai alasan untuk menguji keabsahan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berikut adalah rincian alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan praperadilan:

1. Keabsahan Penangkapan:

- a. Mempertanyakan apakah penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - b. Menilai apakah ada pelanggaran hak-hak tersangka pada saat penangkapan, seperti pemberitahuan tentang alasan penangkapan atau penyediaan bantuan hukum.
2. Penahanan:
- a. Memeriksa keabsahan penahanan, termasuk apakah penahanan dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
 - b. Meninjau durasi penahanan, apakah sudah melampaui batas waktu yang diizinkan oleh hukum tanpa adanya perpanjangan yang sah.
 - c. Mengevaluasi kondisi penahanan, apakah sesuai dengan standar hak asasi manusia dan ketentuan yang berlaku.
3. Penggeledahan dan Penyitaan:
- a. Mempertanyakan keabsahan penggeledahan dan penyitaan, apakah dilakukan dengan izin yang sah dari pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Menilai apakah hak-hak tersangka atau pemilik barang yang disita dilanggar selama proses penggeledahan dan penyitaan.
4. Penghentian Penyidikan:
- a. Menguji keputusan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan, apakah keputusan tersebut didasarkan pada alasan yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.
 - b. Mengkaji apakah penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan itikad baik atau justru mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.
5. Kompensasi dan Rehabilitasi:
- a. Meminta kompensasi dan rehabilitasi atas tindakan-tindakan yang tidak sah selama penyidikan atau penangkapan, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai prosedur.

- b. Mengajukan klaim atas kerugian material dan immaterial yang dialami akibat tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hukum.
- 6. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan:
 - a. Menguji penetapan tersangka, apakah ada bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan apakah penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.
 - b. Mempertanyakan keabsahan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, apakah memenuhi syarat-syarat legal yang diperlukan, seperti izin dari pengadilan dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dengan alasan-alasan tersebut, permohonan praperadilan dapat diajukan sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak hukum tersangka atau pihak terkait, memastikan prosedur hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum praperadilan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keputusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah Agung. Berikut adalah uraian rinci tentang dasar hukum praperadilan tersebut:

1. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP):
Pasal ini menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Pasal 1 angka 10 KUHAP: Definisi praperadilan dinyatakan sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai:
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014: Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa: Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian obyek praperadilan diperluas yakni termasuk tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016: Peraturan ini mengatur tentang objek praperadilan yang mencakup:
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai praperadilan, memperluas cakupan objek praperadilan, serta memastikan adanya mekanisme untuk perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum pidana.

E. PIHAK YANG MENGAJUKAN DAN MEKANISME PRAPERADILAN DI INDONESIA

Secara umum, mekanisme praperadilan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permintaan Pemeriksaan tentang Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan atau Penahanan:
Diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
2. Permintaan untuk Memeriksa Sah atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan atau Penuntutan:
Dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Termasuk di sini saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
3. Permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi Akibat Tidak Sahnya Penangkapan atau Penahanan atau Akibat Sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan:
Diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHAP).
4. Pelaksanaan Sidang Praperadilan:
Dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
5. Penetapan Hari Sidang:

Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang (Pasal 82 ayat (1) KUHAP).

6. Proses Pemeriksaan:

Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya (Pasal 82 ayat (1) KUHAP). Dalam persidangan Praperadilan dikenal tahap pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan surat kuasa dan ataupun pembacaan isi surat permohonannya
- Sidang berikutnya adalah jawaban dari termohon
- Sidang berikutnya adalah replik dari pemohon
- Sidang berikutnya adalah duplik dari termohon
- Sidang pembuktian baik saksi-saksi maupun surat-surat dari kedua belah pihak
- Kesimpulan
- Sidang pembacaan isi putusan hakim.

Meskipun KUHAP tidak secara spesifik mengatur mengenai bentuk permohonan pemeriksaan praperadilan, dalam praktik hukum biasanya permohonan ini disampaikan secara tertulis. Surat permohonan praperadilan memiliki struktur yang mirip dengan surat gugatan dalam perkara perdata. Berikut adalah komponen umum yang terdapat dalam surat permohonan praperadilan:

a. Persyaratan Formal:

Identitas Pemohon dan Termohon: Surat permohonan harus mencantumkan identitas lengkap pemohon (misalnya nama lengkap, alamat, dan sebagainya) serta identitas termohon (biasanya adalah aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang dipermasalahkan).

b. Persyaratan Materil:

Dasar Alasan dan Dasar Hukum (*Fundamentum Patendi/Posita*): Surat permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai alasan mengapa pemohon merasa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sah atau melanggar hukum. Dasar hukum yang digunakan juga harus disertakan untuk mendukung permohonan ini.

c. Uraian Tentang Tuntutan/Permohonan (Petitum):

Petitum adalah bagian dari surat permohonan yang menjelaskan secara konkret apa yang diminta atau dipersoalkan oleh pemohon kepada hakim praperadilan. Ini mencakup permohonan untuk keputusan yang spesifik terkait dengan tindakan yang disengketakan.

d. Penyerahan/Pendaftaran Permohonan Pemeriksaan Praperadilan:

Surat permohonan harus diserahkan atau didaftarkan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili praperadilan.

Proses penyerahan atau pendaftaran ini penting untuk memulai proses hukum praperadilan.

Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan yang mengharuskan permohonan praperadilan dilakukan secara tertulis dalam KUHAP, namun dalam praktiknya hal ini umum dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan.

7. Pengguguran Permintaan Praperadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengklarifikasi bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks bahwa frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak mengakibatkan "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan

telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Putusan ini menegaskan bahwa dalam konteks praperadilan, "perkara sudah mulai diperiksa" diartikan pada saat pokok perkara tersebut benar-benar disidangkan. Sebelum putusan ini, terdapat perbedaan pendapat di antara hakim-hakim terkait pengertian dan penerapan frasa ini, yang mengakibatkan beberapa putusan praperadilan menggugurkan permohonan setelah berkas perkara dikirim untuk penuntutan, seperti dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Pengertian "sudah mulai diperiksa" tidak diatur secara gramatis oleh KUHAP, sehingga Mahkamah Konstitusi menafsirkannya secara sistematis terhadap ketentuan yang ada dalam Bab XVI "Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan" Bagian Ketiga "Acara Pemeriksaan Biasa" Pasal 152 KUHAP. Pasal ini mengatur bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan memutuskan bahwa perkara tersebut masuk dalam wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, yang kemudian menetapkan hari sidang setelah pemeriksaan berkas perkara. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kejelasan bahwa permohonan praperadilan tidak gugur secara otomatis hanya karena berkas perkara telah dilimpahkan untuk persidangan, tetapi harus menunggu dimulainya sidang pertama atas pokok perkara dalam pengadilan sebagai langkah pengawasan yang ketat terhadap proses hukum di Indonesia.

8. Kemungkinan Pemeriksaan Praperadilan Lagi:

Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika diajukan permintaan baru (Pasal 82 ayat (1) KUHAP).

9. Tindakan Setelah Putusan Pengadilan:

a) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik

atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka (Pasal 82 ayat (1) KUHAP).

- b) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan (Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
- c) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- d) Jika penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
- e) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) mengatur tentang pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya dalam Ayat (3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara dan Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktianya yang

hanya memeriksa aspek formil serta Ayat (5) menegaskan bahwa Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

F. PROSES PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

1. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
2. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
4. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

G. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

1. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

3. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
4. Terhadap Putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi
5. Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 3:
 - (1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
 - (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
 - (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

H. PENGAWASAN PUTUSAN PRAPERADILAN

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 4 mengatur bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.
- (2) Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Praperadilan, meliputi :
 - a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan;

- b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan; dan
- c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap praperadilan guna memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku. Mahkamah Agung dapat melakukan berbagai langkah untuk mengoreksi atau memberikan arahan terhadap putusan-prputusan praperadilan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. RANGKUMAN

Praperadilan di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang berpotensi melanggar hak asasi individu. Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan dijalankan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) dan dibantu oleh seorang panitera.

Wewenang Praperadilan Menurut KUHAP:

1. Keabsahan Penangkapan dan Penahanan (Pasal 77 KUHAP)

Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan. Ini mencakup penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kecuali dalam kasus penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung.

2. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 77 KUHAP)

Praperadilan juga mencakup wewenang untuk memutus pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

3. Keabsahan Penyitaan Barang (Pasal 82 ayat (1) dan (3) KUHAP)

Pengadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti.

4. Tuntutan Ganti Kerugian (Pasal 95 ayat (2) KUHAP)

Tersangka atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan hukum yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke PN.

5. Permintaan Rehabilitasi (Pasal 97 ayat (3) KUHAP)

Tersangka dapat meminta rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan hukum yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke PN.

6. Keabsahan Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan wewenang praperadilan.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan yang semula diatur dalam KUHAP. Berikut adalah beberapa poin penting dari putusan tersebut:

- Perluasan Wewenang Praperadilan

1. Penetapan Tersangka

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka oleh penyidik dapat diuji melalui praperadilan. Sebelumnya, keabsahan penetapan tersangka tidak termasuk dalam wewenang

praperadilan menurut KUHAP. Dengan adanya putusan ini, penetapan tersangka menjadi salah satu objek yang dapat diuji keabsahannya di praperadilan.

2. Penggeledahan dan Penyitaan

Selain penetapan tersangka, putusan ini juga menegaskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan. Ini mencakup pengujian apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Penangkapan dan Penahanan

Putusan MK memperkuat bahwa penangkapan dan penahanan tetap merupakan objek praperadilan yang sah. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar hak asasi manusia.

- Implikasi Putusan

1. Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dengan memperluas objek praperadilan, putusan MK ini memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Ini memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Kontrol terhadap Penyalahgunaan Wewenang

Putusan ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya pengujian keabsahan melalui praperadilan, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dan patuh terhadap prosedur hukum.

3. Penegakan Prinsip Negara Hukum

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperkuat prinsip negara hukum (rechtstaat) di Indonesia, di mana semua tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada hukum

yang jelas dan adil. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan penegakan hukum.

Tindakan Lain yang Dicakup dalam Pasal 95 KUHAP:

Selain penangkapan dan penahanan, Pasal 95 juga meliputi "tindakan-tindakan lain" yang dapat dituntut untuk ganti kerugian jika dilakukan tanpa alasan hukum yang sah atau karena kekeliruan. Tindakan-tindakan ini mencakup:

- Pemasukan Rumah: Penggeledahan rumah yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
- Penggeledahan: Tindakan penggeledahan yang melanggar prosedur hukum.
- Penyitaan Barang Bukti: Penyitaan barang bukti atau surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Fungsi dan Tujuan Praperadilan:

Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui pengawasan horizontal oleh pengadilan. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan penegakan hukum seperti penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, praperadilan juga memberikan sarana bagi individu yang dirugikan oleh tindakan penegakan hukum yang tidak sah untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum, memastikan bahwa mereka tidak bertindak sewenang-wenang, dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran yang tidak sah.

J. TES FORMATIF

Tujuan Tes Formatif

1. Menilai pemahaman mahasiswa mengenai konsep, dasar hukum, dan prosedur praperadilan.
2. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus-kasus praperadilan.
3. Mengevaluasi keterampilan mahasiswa dalam menyusun permohonan praperadilan.
4. Menilai sikap mahasiswa terhadap pentingnya praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia.

Bentuk Tes

Tes formatif ini terdiri dari beberapa jenis soal, termasuk soal pilihan ganda, soal esai, dan studi kasus. Setiap bagian dirancang untuk mengukur kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif mahasiswa.

Soal Pilihan Ganda

1. Dasar Hukum Praperadilan:

Apa dasar hukum utama yang mengatur praperadilan di Indonesia?

- A. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- B. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Asasi Manusia
- C. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014
- D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

2. Objek Praperadilan:

Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, manakah yang berikut ini termasuk objek praperadilan?

- A. Penghentian perkara untuk kepentingan umum
- B. Penetapan tersangka
- C. Pemberian grasi
- D. Pelaksanaan putusan pengadilan

3. Prosedur Praperadilan:

Siapakah yang berwenang memimpin sidang praperadilan?

- A. Ketua Pengadilan Tinggi
- B. Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
- C. Panitera Pengadilan Negeri
- D. Jaksa Penuntut Umum

Soal Esai

1. Konsep Praperadilan:

Jelaskan apa yang dimaksud dengan praperadilan dan mengapa penting dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pengajuan Permohonan Praperadilan:

Uraikan prosedur pengajuan permohonan praperadilan dari awal hingga putusan.

Studi Kasus:

Analisislah kasus berikut ini: Seorang tersangka ditetapkan oleh penyidik tanpa bukti permulaan yang cukup dan ditahan selama 10 hari tanpa surat perintah penahanan. Sebagai kuasa hukum tersangka, apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan langkah-langkah hukum yang harus diambil dan alasan hukumnya.

Studi Kasus

7. Analisis Kasus:

Sebuah kasus melibatkan penyitaan barang bukti tanpa surat perintah yang sah. Barang tersebut kemudian digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pihak terdakwa mengajukan praperadilan. Bagaimana hakim praperadilan harus memutuskan kasus ini? Jelaskan dasar hukum dan argumen yang mendukung putusan Anda.

Kriteria Penilaian

- Pilihan Ganda: Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1, sehingga total nilai bagian ini adalah 3.
- Esai: Penilaian berdasarkan kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan jawaban. Setiap soal esai dinilai dengan skala 0-5.
 - o Konsep Praperadilan: 0-5 poin
 - o Pengajuan Permohonan Praperadilan: 0-5 poin
 - o Studi Kasus: 0-5 poin

- Analisis Kasus: Penilaian berdasarkan kemampuan menganalisis kasus, penggunaan dasar hukum yang tepat, dan penyusunan argumen. Dinilai dengan skala 0-10.

Total Skor

- ✓ Pilihan Ganda: 3 soal x 1 poin = 3 poin
- ✓ Esai: 3 soal x 5 poin = 15 poin
- ✓ Analisis Kasus: 10 poin
- ✓ Total: 28 poin

Interpretasi Nilai

- 25-28 poin: Sangat Baik - Pemahaman sangat baik tentang praperadilan, mampu menganalisis kasus dengan tepat, dan menunjukkan keterampilan hukum yang kuat.
- 20-24 poin: Baik - Pemahaman baik tentang praperadilan, mampu menganalisis kasus dengan baik, dan memiliki keterampilan hukum yang memadai.
- 15-19 poin: Cukup - Pemahaman cukup tentang praperadilan, mampu menganalisis kasus dengan beberapa kekurangan, dan keterampilan hukum yang perlu ditingkatkan.
- 10-14 poin: Kurang - Pemahaman kurang tentang praperadilan, analisis kasus yang kurang tepat, dan keterampilan hukum yang rendah.
- 0-9 poin: Sangat Kurang - Pemahaman sangat kurang tentang praperadilan, analisis kasus yang tidak tepat, dan keterampilan hukum yang sangat rendah.

KEGIATAN BELAJAR 8

SISTEM PEMBUKTIAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, definisi sistem pembuktian, tujuan pembuktian dan hakikat pembuktian. Pada sub bab selanjutnya mahasiswa akan mempelajari tentang macam-macam sistem pembuktian meliputi 1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif, 2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang terbagi dua yakni pertama: Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata, kedua: Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis, 3. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif. 4. Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP. 5. Sistem Pembuktian Terbalik.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan setelah mempelajari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki kompetensi meliputi:

Capaian Sikap:

1. Mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai, norma dan prinsip hukum pembuktian dalam sikap taat hukum.
2. Mahasiswa memiliki sikap disiplin dan bertanggungjawab.
3. Mahasiswa memiliki prinsip menjunjung tinggi kebenaran sebagaimana tujuan dari hukum pembuktian yakni mencari kebenaran materil.

Capaian Pengetahuan:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pembuktian dan hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana.

3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.


Capaian Keterampilan Umum:

1. Mahasiswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
2. Mahasiswa memiliki inisiatif dan kepekaan.
3. Mahasiswa mampu beradaptasi, melakukan komunikasi dengan baik, dan evaluasi diri.

Capaian Keterampilan Khusus:

1. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mahasiswa mampu memberikan argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum.
3. Mahasiswa mampu memberikan solusi hukum secara sederhana.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. DEFINISI SISTEM PEMBUKTIAN

Menurut *The Lexicon Webster Dictionary*, "bukti" diartikan sebagai tanda dari sesuatu atau yang menetapkan kebenaran, dan berasal dari kata "evidence" dalam bahasa Inggris. Bukti dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Oleh karena itu, pembuktian secara umum adalah tindakan untuk membuktikan sesuatu. (Anam, 2022). Pembuktian berasal dari kata "bukti", yang berarti "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", dan "pembuktian", yang memiliki awalan "pem" dan akhiran "an." Demikian pula, kata "membuktikan", yang memiliki awalan "mem" dan akhiran "an," berarti "menunjukkan bukti atau Pembuktian, menurut Darwan Prints, berarti memastikan bahwa suatu kejadian pidana benar-benar terjadi dan terdakwah yang bersalah karena melakukannya, sehingga ia harus bertanggung jawab. (Lubis, 2020).

Menurut "Kamus Hukum" karya Andi Hamzah, *beweis* atau pembuktian adalah segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, dengan tujuan menyediakan bahan kepada hakim untuk melakukan penilaian. Sementara itu, Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa pembuktian mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga melibatkan aturan yang mengatur alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan digunakan oleh hakim dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bambang Poernomo menggambarkan pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan merekonstruksi kenyataan yang sebenarnya dari setiap peristiwa masa lalu yang terkait dengan tuduhan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pembuktian juga mencakup pengesahan setiap alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam kasus pidana. (Hawasara, Sinaulan and Candra, 2022).

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti, serta metode penggunaannya, dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian meliputi Undang-Undang, Doktrin, dan Yurisprudensi. (Ante, 2013). Pada hukum pidana, hakikat pembuktian sangat penting karena merupakan proses untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau dipidana (*veroordeling*) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan persidangan. Selain itu, pembuktian memungkinkan seseorang dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) jika tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtsvervolging*) jika perbuatannya terbukti tetapi tidak termasuk tindak pidana (Ipakit, 2015).

Tujuan pembuktian adalah untuk menggambarkan kebenaran dari suatu kejadian, sehingga kebenaran tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Pembuktian menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana memang benar-benar terjadi. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan dalam hukum pidana, hakim harus mencari kebenaran materiil, yang berarti peristiwa harus terbukti "*beyond reasonable doubt*". Tujuan pembuktian adalah memberikan gambaran tentang kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diambil kesimpulan yang logis mengenai peristiwa tersebut. Pembuktian menunjukkan bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi dan memastikan terdakwa adalah pelaku tindak pidana. Dalam kasus pidana, tujuan pembuktian adalah menemukan kebenaran materiil, atau kebenaran yang sebenarnya, sehingga hakim harus memastikan bahwa peristiwa tersebut terbukti "*beyond reasonable doubt*" saat

mencari kebenaran materiil, sementara hakim dalam kasus formal hanya perlu membuktikan dengan "*preponderance of evidence*" (Ishwara, 2023).

B. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SECARA POSITIF (*POSITIEF WETTELIJKE BEWIJS THEORIE POSITIF*)

Sistem ini berbeda dari sistem pembuktian *conviction in time*, prinsip ini mengikuti bahwa keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak didasarkan pada adanya atau tidaknya bukti yang sesuai dengan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk mengabaikan keyakinan pribadi hakim. Ini berarti bahwa terdakwa harus dibebaskan jika tidak ada bukti undang-undang yang mendukung kesalahan terdakwa, meskipun hakim yakin bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Pada kebanyakan kasus, jika seorang terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Kelebihan sistem pembuktian adalah bahwa hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa terpengaruh oleh pendapat pribadinya, sehingga menjadi lebih objektif. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, yang biasanya digunakan dalam hukum acara perdata. Sistem *positief wettelijk bewijsstheorie* digunakan pada masa berlakunya Hukum Acara Pidana *Inquisitorial* di benua Eropa, Hakim hanya berfungsi sebagai sarana; sistem menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan (Tangkau, 2012).

C. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim terbagi menjadi dua meliputi :

1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*)

Doktrin yang dipegang oleh sistem ini adalah hanya penilaian "keyakinan" hakim yang menentukan apakah tuduhan itu salah atau tidak. Dengan kata lain, pendapat pribadi hakim menentukan apakah terdakwa bersalah dan apakah ia harus dihukum. Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada bukti. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman jika tidak ada bukti cukup; sebaliknya, jika hakim yakin, terdakwa dapat dihukum. Akibatnya, hakim sangat subyektif saat membuat keputusan. Sistem ini memiliki kekurangan yakni memberi hakim terlalu banyak kepercayaan pada penilaian pribadinya, yang membuat pengawasan sulit. Praktik ini sering terjadi dalam peradilan Prancis, yang menghasilkan banyak putusan yang dianggap aneh dan kontroversial (Tangkau, 2012).

2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*)

Teori pembuktian ini berpusat pada keyakinan hakim; sampai batas tertentu, hal ini memungkinkan hakim untuk memutuskan apakah seseorang bersalah berdasarkan keyakinan mereka sendiri yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dan kesimpulan yang mereka buat. (Purwoleksono, 2015). Untuk menghukum terdakwa, sistem pembuktian *Conviction In Raisone* bergantung pada keyakinan hakim. Namun, di bawah sistem ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan rasional. Hakim dapat menggunakan bukti di luar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang paling penting dalam sistem pembuktian *Conviction In Raisone* adalah bahwa keyakinan hakim harus didasarkan pada "reasoning", atau alasan yang rasional, yang

dapat diterima oleh akal dan nalar. Ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim tidak boleh bebas dan subjektif. Salah satu nama sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian bebas. (Tangkau, 2012).

D. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASAR UNDANG-UNDANG SECARA NEGATIF (*NEGATIEF WETTELIJKE BEWIJS THEORIE*)

Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijk*) adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara dua sistem yang sangat bertentangan. Dalam keseimbangan ini, sistem ini "menggabungkan" prinsip-prinsip dari kedua sistem, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan dan pembuktian yang positif berdasarkan undang-undang (*Positief Wettelijk*). Penggabungan ini menciptakan sistem yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada metode dan alat bukti yang sah secara hukum. Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan keyakinan hakim atau hanya dengan bukti yang sah menurut undang-undang untuk menentukan bahwa seseorang bersalah. Terdakwa baru dapat dianggap bersalah jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan jelas (Anam, 2022).

E. SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KUHAP

Hakim dapat memutus untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, menurut sistem pembuktian KUHAP memerlukan setidaknya dua alat bukti yang sah, yang ditetapkan oleh undang-undang, dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Jumlah bukti yang diperlukan untuk membuktikan suatu tindak pidana dibatasi oleh ketentuan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Menurut Pasal 184

KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa (Brahmana, 2019).

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut (Rozi, 2018):

- a. Keterangan Saksi: Pasal 1 ayat 27 KUHAP membatasi keterangan saksi tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan menyebutkan alasan mereka.
- b. Keterangan Ahli: Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara (*Verklaringen van een deskundige* atau *expert testimony*)
- c. Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut UU jika memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut: a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Pasal 187 KUHAP mengatur bukti surat secara substansi dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c yakni: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang meliputi:

- a. Berita acara dan surat lain yang bentuknya resmi tentang peristiwa yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dihadapannya; b. Surat yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat sesuai kewenangannya. Surat-surat ini bertujuan untuk membuktikan atau memverifikasi suatu keadaan tertentu.
- c. Surat keterangan resmi dari seorang ahli yang berpendapat tentang masalah atau keadaan tertentu berdasarkan keahliannya. Menurut Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, surat dapat digolongkan menjadi dua jenis surat resmi: a. *Acte ambtelijk*, yang berarti akta asli yang dibuat oleh pejabat umum; dan b. *Acte partij*, yang berarti akta asli yang dibuat oleh pihak di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagai

pembuat akta asli tersebut sepenuhnya. Adapun klasifikasi surat meliputi: surat otentik, surat di bawah tangan, dan surat biasa.

- d. Alat bukti petunjuk dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, alat bukti petunjuk diatur secara komprehensif dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk yang disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 3. Dalam setiap situasi tertentu, hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan adil berdasarkan hati nuraninya untuk menilai kekuatannya sebagai bukti.
- e. Keterangan terdakwa sebagai bukti dalam proses hukum diatur oleh Pasal 189 KUHAP. Dalam bagian ini, detailnya sebagai berikut: 1. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di sidang tentang tindakan yang ia ketahui atau alami sendiri. 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan sebagai sumber bukti di sidang, selama keterangan tersebut didukung oleh sumber bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 4. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 5. Keterangan terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya harus didukung oleh bukti lain (Rozi, 2018).

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut sebagai berikut (Novita, Riyanto and Al Ghifari, 2023) :

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang: pembuktian yang didasarkan pada undang-undang karena undang-undang menentukan jenis, standar kriteria, dan jumlah bukti yang diperlukan untuk pembuktian.

2. *Negatif* dalam konteks hukum mengacu pada situasi di mana undang-undang menetapkan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan, tetapi bukti itu sendiri tidak cukup untuk membuat hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa. Dalam kasus ini, meskipun bukti yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim tetap memerlukan keyakinan bahwa bukti tersebut secara meyakinkan membuktikan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi secara sah dan bahwa terdakwa.

Pasal 183 KUHAP mengatur sistem pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang secara negatif, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan akhir dari pembuktian adalah untuk memutuskan suatu perkara pidana, yang berarti bahwa pidana dapat diberlakukan jika syarat-syarat pembuktian telah dipenuhi.
2. Pembuktian memiliki standard dan saling terkait: a. Sekurang-kurangnya dua bukti sah yang diperlukan menurut ketentuan undang-undang. b. Bukti harus memberi hakim keyakinan bahwa terdakwa secara faktual bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keyakinan yang menjadi dasar bagi hakim dalam pembuktian yang sah dalam memutuskan suatu perkara pidana yakni keyakinan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat pembuktian yang sah dan harus didasarkan pada:

1. Keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa; Ini berarti fakta-fakta yang diperoleh dari minimal dua sumber bukti yang sah dalam persidangan harus objektif dan cukup kuat untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum harus dapat dibuktikan secara sah untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

2. Keyakinan hakim tentang terdakwa yang melakukannya harus didasarkan pada fakta. Hakim harus mendapatkan keyakinan dari bukti yang objektif, meskipun keyakinan adalah sesuatu yang sangat subjektif bagi hakim. Dua komponen utama keyakinan ini bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya harus berasal dari bukti yang dapat diterima secara objektif di pengadilan, artinya meskipun keyakinan pada akhirnya bersifat subjektif bagi hakim, dasar pembentukannya harus objektif.
3. Keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: ada dua komponen utama dalam keyakinan ini. Unsur pertama adalah unsur objektif, seperti fakta bahwa tidak memiliki alasan pemberar untuk melakukan tindak pidana. Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah jika tidak ada pemberar. Ini menunjukkan bahwa selama proses pembuktian, tidak ada pembelaan yang sah atau alasan hukum yang membenarkan tindakan terdakwa. Akibatnya, hakim dapat meyakini bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan layak dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang.

KUHAP telah mengatur beberapa pedoman mengenai pembuktian, sebagai berikut:

1. Peran Penuntut Umum adalah membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam persidangan, Penuntut Umum harus menyampaikan segala upaya pembuktian.
2. Terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki hak untuk menolak atau menentang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini dapat dilakukan melalui sangkalan yang didasarkan pada bukti-bukti yang meringankan atau melalui pembuktian seperti saksi a decharge atau alibi, yang diakui oleh undang-undang.
3. Alternatif dalam surat dakwaan mengacu pada kemungkinan bahwa kesalahan yang terbukti dalam persidangan dapat mencakup ketentuan tindak pidana yang berbeda dari yang didakwakan pada dakwaan utama. Ini menunjukkan bahwa surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif. Dengan kata lain, kesalahan yang terbukti selama persidangan bukan hanya

dakwaan utama; melainkan dakwaan yang telah dibuktikan secara efektif selama proses persidangan. Jika dakwaan utama tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian, maka fungsi pembuktian adalah untuk menegaskan dakwaan yang terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang terbukti dalam persidangan (Pandiangan, 2017).

F. SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK

Istilah pembuktian terbalik di masyarakat sangat familiar karena mudah dipahami dan merupakan salah satu metode pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya, menggunakan pendekatan gramatikal, istilah ini tidak tepat. Dari perspektif bahasa, disebut sebagai *Omkering van het Bewijlast atau Reversal Burden of Proof*. Istilah ini dapat diterjemahkan secara bebas sebagai *Reversal Burden of Proof*. Secara umum, pengertian yang diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik akan menjadi multitafsir. Penuntut umum memikul beban pembuktian. Namun, karena kekhususan sangat mendesak, sehingga terdakwa yang sekarang bertanggung jawab atas pembuktian. Masyarakat awam hukum (lay-man) menyebut proses pembalikan beban pembuktian ini sebagai "pembalikan beban pembuktian" dan sering disebut sebagai sistem pembuktian terbalik. Pada dasarnya, sistem pembuktian terbalik (*shifting of burden proof*) dan sistem pembuktian pembalikan beban (*reversal of burden proof*) berbeda. Dalam pembuktian terbalik, beban pembuktian berubah. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa dalam sistem ini, jaksa penuntut umum tetap bertanggung jawab atas pembuktian, sehingga tidak ada pembalikan beban pembuktian. Sebaliknya, terdakwa tetap bertanggung jawab atas pembuktian, meskipun jaksa tetap melakukannya. Dengan kata lain, dalam pembuktian terbalik, meskipun ada pergeseran beban pembuktian, jaksa penuntut umum tetap bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam pembalikan beban

pembuktian, terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya meskipun jaksa masih melakukan upaya pembuktian. (Adji, 2006). Pembalikan beban pembuktian, menurut Andi Hamzah, adalah ketika beban pembuktian untuk membuktikan kekayaan yang seimbang dengan sumber pendapatan terdakwa diletakkan pada terdakwa atau penasehat hukumnya. Artinya, terdakwa atau penasehat hukumnya harus membuktikan bahwa kekayaannya seimbang dengan sumber pendapatannya. Jaksa Penuntut Umum akan memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, jika terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya.

Dengan kata lain, dalam pembalikan beban pembuktian, terdakwa harus membuktikan asal-usul kekayaannya yang seimbang dengan pendapatannya, dan kegagalan dalam membuktikan hal ini dapat digunakan sebagai alasan tambahan untuk menegakkan dakwaan tindak pidana korupsi (Saputra, 2017).

G. RANGKUMAN

Sistem pembuktian adalah keseluruhan prosedur yang saling berkaitan dalam konteks hukum pembuktian. Tujuan pembuktian adalah membuktikan adanya suatu tindak pidana dan menemukan pelaku tindak pidana guna pertanggungjawaban pidana. Hakikat pembuktian adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif menitikberatkan pembuktian hanya kepada undang-undang berbanding terbalik dengan Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata, yang hanya bertumpu pada keyakinan hakim saja. Adapun Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis menjadikan alasan yang rasional sebagai dasar pertimbangan keyakinan hakim. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif menyeimbangkan

antara alat bukti berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim. Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP sejatinya termasuk ke dalam pembuktian yang wajibkan pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim bahwa alat bukti tersebut terbukti dan terpenuhi. Sedangkan Sistem Pembuktian Terbalik mengharuskan terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat melakukannya dalam sistem pembuktian terbalik, maka penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.

H. TES FORMATIF

1. Pernyataan dibawah ini benar, kecuali
 - a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim;
 - c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keterangan Terdakwa;
 - d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang dan Keyakinan Hakim.
2. Dasar hukum alat bukti dalam KUHAP diatur pada pasal ?
 - a. Pasal 182 KUHAP;
 - b. Pasal 194 KUHAP;
 - c. Pasal 181 KUHAP;
 - d. Pasal 184 KUHAP.
3. Jenis alat bukti yang benar berdasarkan KUHAP, kecuali ...
 - a. Petunjuk;
 - b. Keyakinan Hakim;
 - c. Keterangan Terdakwa;
 - d. Saksi.

I. LATIHAN

- a. Jelaskan Definisi Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana !
- b. Jelaskan Tujuan dan Hakikat Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana !
- c. Jelaskan Jenis Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana !

KEGIATAN BELAJAR 9

PUTUSAN PENGADILAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai putusan pengadilan, yang merupakan hasil akhir dari proses peradilan di mana hakim memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan nasib hukum seorang terdakwa dan memberikan kepastian hukum.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Memahami konsep dan struktur putusan pengadilan.
2. Mengetahui jenis-jenis putusan pengadilan.
3. Menganalisis proses penyusunan putusan pengadilan.
4. Mengidentifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam putusan pengadilan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PUTUSAN PENGADILAN

Definisi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan mahkota dari seluruh proses peradilan pidana. Putusan ini dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana (Andi Hamzah, 2008). Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak terkait dalam suatu perkara pidana.

Penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa adalah akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam keputusan itu, hakim menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang dipertimbangkan dalam keputusannya (Rahmat Hi et al., 2023). Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini, dianggap sebagai putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP.

Putusan pengadilan, sebagaimana didefinisikan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Sudikno Mertokusumo, 2010). Putusan hakim merupakan "akhir" proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Menurut Lilik Mulyadi (Lilik Mulyadi, 2014), "putusan pengadilan" adalah: "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis

dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara", menurut definisi teoritik dan praktik.

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sendiri. Ini terjadi ketika hakim memiliki posisi atau bertugas sebagai pejabat negara. Dengan demikian, hakim jelas memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang perkara yang sedang dibicarakan di persidangan (Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., 2023).

Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2010), putusan hakim adalah pernyataan yang ditulis dan diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau masalah antara dua pihak. Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di depan umum di persidangan.

Putusan pengadilan atau putusan hakim adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan ini mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Putusan pengadilan adalah titik akhir dari seluruh rangkaian hukum acara. Tugas utama badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Setelah pemeriksaan di muka sidang

pengadilan, hakim akan membuat keputusan dalam hal ini untuk menyelesaikan tugasnya.

Jenis putusan pengadilan

a. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan final yang dijatuhan oleh hakim setelah seluruh proses persidangan selesai. Putusan akhir ini bersifat mengikat dan memutuskan nasib terdakwa secara definitif, baik berupa pembebasan, pemiciran, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (J.E. Sahetapy, 2006). Putusan akhir ini diambil setelah hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, dan argumentasi dari jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa.

Putusan akhir merupakan keputusan akhir yang sangat penting dan menentukan dalam sebuah proses peradilan pidana. Setelah melalui serangkaian tahapan persidangan, hakim akan mengevaluasi secara menyeluruh seluruh fakta, bukti, dan keterangan yang dihadirkan dalam persidangan (Andi Hamzah, 2008). Dalam menjatuhkan putusan akhir, hakim harus bersikap objektif dan memeriksa secara saksama seluruh aspek perkara, termasuk argumen-argumen yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa.

Salah satu prinsip utama dalam putusan akhir adalah sifatnya yang mengikat dan definitif. Artinya, putusan akhir ini memiliki kekuatan hukum yang menentukan status hukum terdakwa secara pasti (Rahmat Hi et al., 2023). Apakah terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, atau dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Putusan akhir ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Mengingat konsekuensi hukum yang besar dari putusan akhir, hakim harus benar-benar cermat dan teliti dalam

mempertimbangkan segala aspek perkara. Hakim harus menilai kekuatan dan kelemahan bukti-bukti yang diajukan, menimbang keterangan saksi, serta memahami argumentasi hukum yang disampaikan oleh jaksa dan penasihat hukum. Hanya dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan akhir yang adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sudikno Mertokusumo, 2010).

b. Putusan Sela

Selain putusan akhir yang telah disebutkan sebelumnya, dalam proses peradilan pidana, hakim juga dapat menjatuhkan putusan sela, juga dikenal sebagai putusan antara, sebelum menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela ini bersifat sementara dan biasanya dibuat jika ada hal-hal yang perlu diputuskan terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan (Lilik Mulyadi, 2012).

Dalam proses persidangan perkara pidana, terkadang hakim dihadapkan pada situasi di mana ada kebutuhan untuk melakukan penundaan atau pengunduran sidang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kekurangan bukti, saksi yang belum dapat hadir, atau perlu dilakukan pemeriksaan tambahan (Fransina Pattiruhu et al., 2019). Dalam keadaan seperti ini, hakim dapat menjatuhkan putusan sela pengunduran sidang untuk menunda jalannya persidangan sampai waktu yang ditentukan.

Putusan sela, juga disebut putusan *interim*, adalah keputusan yang dibuat oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara, baik pidana maupun perdata, dalam proses persidangan di pengadilan (Permanasari, 2021). Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi penasihat hukum ini sangat penting untuk membuat putusan sela

dijatuhkan oleh hakim. Pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri, bertanggung jawab atas putusan sela.

Hakim memberikan putusan sela terhadap eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya dapat berupa:

1. Putusan yang berisi pernyataan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring onbevoegd*). Sesuai dengan pasal 148, ayat (1) dan (2), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya.
2. Keputusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak sah (*verklaring van de acte van verwijzing nietig*) berlaku jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, surat dakwaan tersebut batal secara hukum sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 143 ayat (3).
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvleijk verklaard*), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah berakhir, *nebis in idem*, atau karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum membutuhkan syarat aduan (*klacht delict*).
4. Putusan yang menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara ditunda karena ada perselisihan *prejedusiel*, atau perselisihan kewenangan, karena perkara tersebut dibiarkan untuk menunggu putusan hakim perdata.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara jika hakim memutuskan

bawa keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau bahwa keputusan tersebut baru dibuat setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo* (Lilik Mulyadi, 2007).

Alasan lain yang dapat menyebabkan hakim menjatuhkan putusan sela pengunduran sidang adalah perlunya memanggil saksi (Fransina Pattiruhu et al., 2019). Jika ada saksi kunci yang belum dapat hadir dalam persidangan, hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan waktu agar saksi tersebut dapat hadir dan memberikan kesaksian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan keterangan saksi dapat didengar sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Selain itu, putusan sela pengunduran sidang juga dapat dijatuhkan jika hakim menilai bahwa masih ada alat bukti yang belum lengkap atau belum diajukan dalam persidangan. Hakim dapat memberikan waktu untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk mengumpulkan dan menyiapkan alat bukti tersebut. Dengan demikian, seluruh alat bukti yang relevan dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perkara tersebut (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Menurut Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara putusan sela dibuat ketika terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan banding (Permanasari, 2021). Seorang terdakwa dalam hal ini adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan sela terjadi saat seseorang masih dalam status terdakwa bukan terpidana.

B. SYARAT-SYARAT PUTUSAN PENGADILAN

Syarat Formil

Putusan akhir dalam perkara pidana harus memenuhi syarat formil tertentu untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Syarat formil ini mengatur tentang format dan komponen-komponen yang harus ada dalam putusan akhir. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Lilik Mulyadi, 2007).

Komponen pertama yang harus ada dalam putusan akhir adalah kepala putusan. Kepala putusan berisi identitas pengadilan yang memutus perkara, seperti nama pengadilan, kompetensi yurisdiksi, dan dasar hukum pembentukan pengadilan tersebut (Lilik Mulyadi, 2012). Selanjutnya, identitas terdakwa harus dicantumkan secara lengkap, meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan, dan alamat terdakwa.

Kepala putusan harus jelas dan lengkap, termasuk tanggal putusan, nama hakim yang menjatuhkan putusan, dan nama panitera yang mengawasi persidangan. Identitas terdakwa harus disebutkan secara jelas dan lengkap, termasuk nama, alamat, dan status hukumnya (Rahmat Hi et al., 2023). Pertimbangan hukum harus dicantumkan dalam putusan, termasuk pasal-pasal peraturan hukum yang digunakan sebagai acuan. Amar putusan harus jelas dan lengkap, termasuk jenis dan besaran hukuman yang diberikan, serta alasan yang mendasari putusan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), syarat formil putusan pengadilan harus memenuhi ketentuan yaitu kepala putusan harus memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 197 ayat 1 KUHAP). Putusan harus memuat identitas lengkap terdakwa, meliputi nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain (Pasal 197 ayat 1 huruf a KUHAP).

Putusan harus memuat isi singkat dakwaan (Pasal 197 ayat 1 huruf b KUHAP). Putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang (Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP). Putusan harus memuat tuntutan pidana dan tuntutan ganti kerugian apabila ada (Pasal 197 ayat 1 huruf e KUHAP).

Putusan harus memuat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum putusan (Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP). Putusan harus memuat amar putusan yang berisi penjatuhan pidana atau tindakan dan penetapan mengenai barang bukti (Pasal 197 ayat 1 huruf g dan h KUHAP). Putusan harus memuat keterangan bahwa semua pihak dapat mengajukan permintaan banding (Pasal 197 ayat 1 huruf j KUHAP). Putusan harus memuat tanggal putusan dan identitas lengkap hakim yang memutus perkara tersebut (Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP).

Apabila syarat-syarat formil untuk putusan pengadilan dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Andi Hamzah, 2008). Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum."

Jadi, apabila putusan pengadilan tidak memuat unsur-unsur seperti kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan, tuntutan, pasal yang dikenakan, amar putusan, keterangan banding, tanggal putusan, dan identitas hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum atau batal dengan sendirinya tanpa perlu ada pembatalan dari pengadilan yang lebih tinggi (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Ketentuan ini dibuat agar putusan pengadilan dalam perkara pidana memenuhi standar formil dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa (Lilik Mulyadi, 2014). Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka putusan dianggap cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Syarat Materiil

Selain syarat formil, ada juga syarat materiil yang harus dipenuhi dalam putusan pengadilan menurut KUHAP (Lilik Mulyadi, 2007), yaitu:

- a. Berdasarkan Alat Bukti yang sah putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP, yaitu:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan terdakwa.
- b. Keyakinan hakim selain didasarkan pada alat bukti yang sah, putusan juga harus didasarkan pada keyakinan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Jadi, hakim harus yakin berdasarkan alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Keyakinan hakim ini merupakan unsur materiil yang sangat penting dalam putusan.

Jika putusan pengadilan tidak memenuhi syarat materiil, seperti tidak didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah menurut KUHAP (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) atau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa

berdasarkan alat bukti tersebut, maka putusan tersebut dapat dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan, yaitu banding atau kasasi (Sudikno Mertokusumo, 2010). Artinya, putusan tidak serta merta batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan ke pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung).

Apabila syarat materiil ini tidak terpenuhi, misalnya putusan tidak didasarkan pada alat bukti yang sah atau hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, maka putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Berbeda dengan syarat formil yang batal demi hukum, syarat materiil yang tidak dipenuhi tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, tetapi bisa dibatalkan melalui upaya hukum lanjutan (Jaya et al., 2022).

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN

Jenis-Jenis Amar Putusan

Dalam hukum acara pidana Indonesia, amar putusan pengadilan dapat berupa:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dijatuahkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas dijatuahkan oleh hakim apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Andi Hamzah, 2008). Artinya, meskipun ada dakwaan dari jaksa/penuntut umum, namun alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Dasar hukum putusan bebas adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Jadi, putusan bebas dijatuahkan karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP (Rahmat Hi et al., 2023).

Konsekuensi dari putusan bebas adalah terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dapat langsung dikeluarkan dari tahanan (jika sebelumnya ditahan). Putusan bebas ini bersifat final dan mengikat, sehingga terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi, kecuali oleh jaksa penuntut umum dengan alasan tertentu seperti terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum (J.E. Sahetapy, 2006).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuahkan apabila pengadilan memang memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (Lilik Mulyadi, 2012). Dengan kata lain, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, perbuatan itu tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum." Jadi, putusan ini dijatuhkan karena meskipun terbukti, perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, baik karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana maupun adanya alasan penghapus pidana (Nikolas Simanjuntak, 2009).

Konsekuensi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah terdakwa harus dibebaskan dari tahanan (jika sebelumnya ditahan) dan tidak dapat dituntut kembali untuk perkara yang sama (Lilik Mulyadi, 2014). Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi, kecuali oleh jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan tertentu seperti kekeliruan penerapan hukum.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Nikolas Simanjuntak, 2009). Dalam putusan pemidanaan, hakim akan menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dasar hukum putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Jadi, putusan pemidanaan dijatuhkan karena terpenuhinya syarat pembuktian yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., 2023).

Dalam amar putusan pemidanaan, hakim akan menjatuhkan jenis pidana tertentu seperti pidana penjara, denda, atau pidana

tambahan lainnya sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Hakim juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan dalam penjatuhan pidana. Terhadap putusan pemidanaan, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sudikno Mertokusumo, 2010).

1. Isi Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian dari putusan pengadilan yang berisi keputusan akhir majelis hakim atas perkara yang diperiksa dan diadili. Amar putusan mengandung keputusan mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang diajukan, serta hukuman yang dijatuahkan jika terdakwa terbukti bersalah (Lilik Mulyadi, 2007).

Dalam amar putusan, hakim menyatakan delik atau tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Delik yang terbukti merujuk pada unsur-unsur tindak pidana yang secara sah dan meyakinkan telah dibuktikan dalam persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Proses pembuktian melibatkan penyajian alat bukti seperti saksi, barang bukti, dan keterangan ahli yang mendukung dakwaan.

Amar putusan juga mencantumkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut menjelaskan jenis tindak pidana dan ketentuan hukum yang relevan (Jaya et al., 2022). Identifikasi pasal yang dilanggar penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi putusan hakim dan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam amar putusan juga mencantumkan jenis dan berat hukuman yang dijatuahkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuahkan bisa berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, atau pidana tambahan lainnya seperti pencabutan hak-hak tertentu (Permanasari, 2021). Penentuan hukuman

didasarkan pada beratnya delik yang terbukti, keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, serta ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Sebelum sampai pada amar putusan, hakim biasanya akan meguraikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Pertimbangan ini meliputi analisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, relevansi alat bukti yang diajukan, serta interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang diterapkan. Pertimbangan hakim membantu memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam putusan pengadilan (Permanasari, 2021).

Keberadaan amar putusan yang jelas dan tepat sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Amar putusan yang disusun dengan baik memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, jaksa, dan masyarakat umum. Amar putusan juga menjadi dasar bagi proses banding atau kasasi jika terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan tersebut.

D. RANGKUMAN

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Putusan ini menentukan nasib hukum terdakwa dan mengakhiri proses peradilan dengan memberikan keputusan yang sah. Ada berbagai jenis putusan pengadilan, termasuk putusan akhir yang memutuskan nasib terdakwa secara definitif, seperti pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, serta putusan sela yang merupakan keputusan sementara sebelum putusan akhir. Syarat-syarat putusan pengadilan terbagi menjadi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil mencakup komponen-komponen seperti

kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Syarat materiil menuntut adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Amar putusan, bagian dari putusan pengadilan, memuat pernyataan hakim mengenai hukuman atau kebebasan terdakwa, yang bisa berupa putusan bebas jika unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti, putusan lepas jika tindakan terbukti tetapi bukan tindak pidana, atau putusan pemidanaan jika tindak pidana terbukti. Proses pembuktian dalam persidangan sangat penting, di mana pengajuan dan evaluasi alat bukti oleh jaksa dan pembela, serta pemeriksaan saksi, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pemahaman mendalam tentang konsep, jenis, proses penyusunan, dan elemen-elemen putusan pengadilan sangat penting bagi mahasiswa hukum, agar mereka dapat menjadi praktisi yang kompeten dan profesional dalam sistem peradilan pidana.

E. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan?
 - a. Keputusan akhir majelis hakim mengenai nasib terdakwa.
 - b. Dokumen yang mencatat semua kejadian di pengadilan.
 - c. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa.
 - d. Pernyataan pembelaan terdakwa di persidangan.
2. Manakah yang termasuk jenis putusan pengadilan?
 - a. Putusan administratif
 - b. Putusan lepas
 - c. Putusan banding
 - d. Putusan pra peradilan
2. Syarat formil dari putusan pengadilan meliputi:
 - a. Kepala putusan, identitas terdakwa, dan alat bukti.
 - b. Kepala putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan.
 - c. Identitas terdakwa, dakwaan, dan bukti forensik.
 - d. Pertimbangan hukum, saksi, dan barang bukti.

3. Amar putusan yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa disebut:
- Putusan lepas
 - Putusan bebas
 - Putusan sela
 - Putusan pemidanaan

F. LATIHAN

Diskusikan peran hakim dalam menentukan putusan pengadilan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dan Analisislah sebuah studi kasus di mana putusan pengadilan dianggap kontroversial dan berikan pandangan Anda mengenai putusan tersebut.

KEGIATAN BELAJAR 10

UPAYA HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari upaya hukum dalam hukum acara pidana. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman tentang upaya hukum dalam hukum acara pidana.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi upaya hukum.
2. Mempu menjelaskan jenis-jenis upaya hukum
3. Mampu menjelaskan perbedaan masing-masing jenis upaya hukum.
4. Mampu menjelaskan prosedur pengajuan upaya hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan isi dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP. Adapun maksud dari upaya hukum tersebut:

- 1) untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya
- 2) untuk kesatuan dalam peradilan

Sehingga upaya hukum tersebut dimaksudkan sebagai jaminan bahwa peradilan sudah benar secara fakta maupun hukum, dan sedapat mungkin dilaksanakan seragam. Upaya hukum yang dilakukan untuk kepentingan pembelaan, sehingga dapat disebutkan bahwa upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana merupakan jaminan adanya perhargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam ketentuan KUHAP disebutkan bahwa jika putusan hakim mengandung pemidanaan dan si terdakwa merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan bahwa si terdakwa memiliki hak untuk upaya hukum. Dengan demikian jelaslah bahwa putusan pengadilan yang dapat dimintakan upaya hukum adalah putusan hakim yang memuat pemidanaan.

B. UPAYA HUKUM BIASA

1. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dimintakan oleh terdakwa maupun penuntut umum yang merasa tidak puas akan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang

tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (Pasal 67 KUHAP). Menurut Andi Hamzah, upaya hukum banding adalah banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga banding sering disebut sebagai upaya revisi. Sehingga banding dilakukan dengan tujuan:

- a) Menguji putusan pengailan tingkat pertama tentang ketepatannya;
- b) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut.

Prosedur melakukan banding dapat dilihat ada Pasal 233 dan Pasal 243 KUHAP. Tata cara melakukan banding dimulai dari:

- 1) Permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh penuntut umum.
- 2) Jangka waktu pengajuan banding hanya dalam jangka waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persiangan.
- 3) Setelah panitera menerima permohonan banding, maka panitera akan membuat surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Selain itu panitera juga wajib memberitahukan permintaan banding tersebut kepada pihak lainnya (terdakwa atau penuntut umum).
- 4) Setelah menerima permintaan banding, dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.

- 5) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri atau bisa juga dilakukan pengadilan Tinggi dengan ketentuan pemohon banding dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi.
- 6) Terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi selama pengadilan tinggi belum memulai pemeriksaan berkas perkara dalam tingkat banding;
- 7) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- 8) Jika dipandang perlu, maka hakim pada tingkat banding dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.
- 9) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- 10) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.
- 11) Putusan pengadilan tinggi dapat menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan

- pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- 12) Setelah pengadilan tinggi membuat putusan, maka dalam waktu tujuh hari salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
 - 13) Selanjutnya Isi surat putusan tersebut dicatat dalam buku register dan segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.

2. Kasasi

Upaya hukum berupa kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung. Permintaan Kasasi dilakukan untuk menentukan:

- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kasasi dilakukan dengan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membantalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Pengaturan kasasi dapat dibaca dalam Pasal 244-258 KUHAP. Kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

Putusan pengadilan yang dapat di Kasasi adalah:

- a) Semua putusan pengadilan negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir, yang berarti semua perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang dalam

- kedudukannya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini termasuk juga putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding, misalnya perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.
- b) Semua putusan pengadilan tinggi yang merupakan putusan untuk permohonan banding.

Hakim di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 259 sampai 261 KUHAP.

Kasasi demi kepentingan hukum dilakukan guna meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang telah *inkracht* yang mengandung kesalahan penerapan hukum, tetapi tanpa merugikan pihak yang berkepentingan. Batas perlindungan kepentingan terpidana yang dilindungi yaitu:

- 1) Tidak menjatuhkan putusan pemidanaan atas putusan pembebasan;
- 2) Tidak boleh menjatuhkan putusan yang akan memperberat pidana;

- 3) Tidak boleh mencabut hak perdata Terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

Kasasi demi kepentingan hukum juga tidak dapat merubah status Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut apakah sebenarnya upaya hukum ini masih diperlukan? Menurut Peneliti, ketentuan upaya hukum ini memang perlu dilakukan perbaikan mengingat fungsinya yang tidak mewujudkan tujuan hukum yaitu, memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi pihak yang melakukan upaya hukum ini.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang menjadi hak dari terpidana atau ahli warisnya yang dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengandung pidanaan. Adapun alasan yang dapat diajukan yaitu:

- a) terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Setelah Peninjauan kembali disampaikan ke Mahkamah Agung, dan kemudian berdasarkan penilaian Mahkamah Agung bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut dapat diterima, maka:

- a) apabila permohonan yang diajukan tidak dapat dibenarkan, maka Mahkamah Agung akan menolak permintaan peninjauan kembali tersebut dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan penolakan.
- b) Apabila dari hasil pemeriksaan Mahkamah Agung berpendapat bahwa lasan pemohon dapat dibenarkan, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung akan menerbitkan putusan baru, yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

D. RANGKUMAN

Upaya Hukum merupakan bentuk keberatan terhadap putusan hakim yang memuat pemidanaan. Upaya hukum dibagi menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya banding ke Pengadilan tinggi dan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya ada upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa agung yang tujuannya untuk memperbaiki penerapan hukum yang keliru dan upaya peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

E. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan Upaya Hukum?
 - a) Hak dari Terdakwa
 - b) Hak dari Penuntut umum
 - c) Hak dari Ahli Waris
 - d) a, b dan c salah semua
 - e) a, b, dan c benar semua
2. Putusan hakim yang dapat diajukan upaya hukum adalah utusan??
 - a) Putusan bebas
 - b) Putusan pemidanaan
 - c) *Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum*
 - d) Putusan dalam perkara lalu lintas yang putusannya merupakan pidana denda
 - e) Sahnya penghentian penuntutan
3. Pada Saat Hakim Mahkamah Agung menerima alasan permohonan peninjauan Kembali, maka putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a) Putusan bebas
 - b) Putusan pemidanaan yang lebih berat
 - c) *Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum*
 - d) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum,
 - e) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

F. LATIHAN

1. Berikan penjelasan perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar bisa beserta dengan dasar hukumnya!
2. Gambarkan Alur permohonan Banding

KEGIATAN BELAJAR 11

HUKUM ACARA PIDANA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Penerapan hukum acara terdapat penerapan yang diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana militer yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan ruang lingkup hukum acara pidana secara umum dan hukum acara pidana militer
2. Mampu menguraikan kompetensi dalam penerapan lingkup hukum acara pidana secara umum dan hukum acara pidana militer

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. HUKUM ACARA PIDANA

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen. Penerapan dari Negara Hukum tersebut adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum. Tujuan dari penerapan hukum dalam Masyarakat adalah mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selera.

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*Equality Before The Law*). Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah di amandemen, berbunyi “ segala, Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Produk hukum dari Negara Indonesia salah satunya adalah hukum pidana, dilihat dari sumber utama atau sumber pokok hukum pidana merupakan bagian hukum publik yang memuat tentang :

1. Aturan umum hukum dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif atau positif atau pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus terpenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim) terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari Tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum tersebut. (Adami, 2011).


Berdasarkan penjelasan tersebut di atas merupakan sebuah aturan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan umum hukum pidana yang secara umum untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan juga terdapat peraturan-peraturan yang secara khusus untuk mengatur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut dengan asa (*Lex Specialis Derograt Lex Generalis*). Berdasarkan pembagian hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Hukum pidana umum (*Algemeene Strafrecht*) hukum pidana yang berlaku secara umum atau yang berlaku bagi semua orang;
2. Hukum pidana khusus bagi golongan-holongan orang tertentu (Anggota ABRI dan yang disamakan dengan Anggota ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkotika. (Tholib, 2010)

Berdasarkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI maka tugas dan wewenang diantara keduanya berbeda. Oleh karena itu dengan adanya pemisahan tersebut maka juga terdapat pemisahan dalam mengadili apabila terdapat tindak pidana yaitu jika POLRI dan atau Sipil akan diadili di Pengadilan Negeri dan jika pelaku berstatus militer atau yang disamakan dengan militer akan diadili di Pengadilan Militer.

Perbedaan ini juga tidak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan untuk menjalankan proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang digunakan dalam menegakkan hukum Formil dan digunakan para aparat penegak hukum dalam hal ini



Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur tentang cara bagaimana Negara menggunakan hak memidana atau menegakkan hukum pidana, secara garis besar hukum acara pidana mengatur Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan, Upaya Hukum sehingga tujuan utama hukum acara pidana untuk menjamin ditegakkannya hukum pidaana secara adil dan tidak sewenang-wenang, serta melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa.

B. KOMPETENSI DALAM PENGGUNAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengadilan Negeri

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih digunakan saat ini untuk menjalankan proses hukum gunan memnentukan pertanggungjawaban pelaku setelah menjalani proses pemeriksaan. Pertanggungjawaban tidak terlepas dengan adanya tujuan hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak atau ingin dicapai oleh hukum.

Tujuan hukum merujuk kepada sesuatu yang ideal, seperti halnya tokoh yang pertama kali membahas tentang tujuan hukum adalah Aristoteles, ia melihat realita bahwa manusia para pencari keadilan untuk mencapai kehidupan yang baik.

Perkembangan hukum saat ini yang sangat pesat sekali menimbulkan perhatian pula tentang adanya subyek hukum dalam hukum pidana, hal ini sejalan dengan hukum yang tumbuhn dan berkembang di dalam Masyarakat (Indah Susilowati dkk, 2024).

Pelaku dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam hukum pidana maka dengan hal ini dapat dipastikan tidak hanya orang-orang sipil yang melakukannya akan tetapi juga

dapat dilakukan oleh orang dalam lingkup militer atau yang dipersamakan dengan militer.

Pemberlakukan dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan tetap sama meskipun subyek yang dilakukan pemeriksaan berbeda. Pelaksanaan tugas dalam penegakan akan dibahas dalam tabel berikut di bawah ini:

PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN MILITER	TUGAS
HAKIM	HAKIM	Memeriksa, memutus dan mengadili
JAKSA	ODITUR MILITER	Dakwaan dan Penuntutan
KEPOLISIAN	POLISI MILITER	Penyelidikan dan Penyidikan
PENASIHAT HUKUM	PENASIHAT HUKUM (Bagian Hukum lingkungan militer)	Pembelaan

Yuridiksi badan peradilan militer tidak sama dengan peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah komando militer. Perbedaan yuridiksi badan-badan peradilan militer juga sebagai akibat atau konsekuensi dari penitik berat pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan untuk militer.(SR. Siantur. 2010)

Pengadilan yang mengadili dalam hal tindak pidana untuk sipil akan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat namun untuk Pengadilan militer yang dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Pengadilan Militer memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana Tingkat pertama terdakwa berpangkat kapten ke bawah (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
2. Pengadilan Militer Tinggi memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, selain itu juga memeriksa dan memutus perkara tingkat banding. Terdakwa yang diperiksa adalah yang berpangkat Mayor ke Atas (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
3. Pengadilan Militer Utama memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Militer (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
4. Pengadilan Militer Pertempuran memiliki tugas memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka di daerah pertempuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Permasalahan yang dapat terjadi Ketika terdapat perka tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama dengan anggota militer dengan sipil, hal ini biasa disebut dengan Koneksitas. Koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Tindak pidana yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Penjelasan terkait dengan Bersama-sama dan pengertian pengadilan

militer karena dalam KUHAP hanya mengatur peradilan umum demikian pula dengan pengertian Bersama-sama biasa diartikan sebagai terjemah *Mede Dader*. Penentuan peradilan dilakukan setelah Tim selesai melakukan pemeriksaan penyidikan maka dilakukan penelitian Bersama oleh Oditur/Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/Jaksa Tinggi. Adapun hasil penelitian Bersama tersebut akan di dapat hasil sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian bersesuaian (pendapat yang sama)

Tolak ukur mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas adalah titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh Peradilan Umum.

- b. Hasil penelitian berbeda (berselisih)

Jika hasil penelitian perkara koneksitas tidak bersesuaian pendapat antara Jaksa dengan Oditur Militer maka masing-masing membuat laporan tertulis. Laporan dari hasil penelitian tersebut akan dilakukan musyawarah antara para Lembaga.

Hasil penelitian Bersama ini dirumuskan dalam bentuk Berita Acara serta ditanda tangani oleh para pihak peneliti. (Leden Marpaung, 2009). Komposisi Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara koneksitas diatur dalam Pasal 94 KUHAP, sedangkan pada Pasal 94 ayat (3) KUHAP menentukan antara lain jika perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh Peradilan dalam lingkungan militer maka hakim anggota diberikan pangkat militer titular.

C. RANGKUMAN

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum formil yang dalam hal ini mengatur cara-cara mempertahankan hukum materil serta

menjalankan segala proses pernyelesaian perkara pidana . Berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa undang-undang ini melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkatan.

D. TEST FORMATIF

1. Sebutkan dasar hukum dalam penerapan proses hukum pada perkara pidana?
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Kitab Peraturan Hukum Pidana
2. Sebutkan pemberlakuan hukum acara pidana ?
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Agama
 - c. Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Apa sajakah yang diatur dalam hukum acara pidana?
 - a. Penyelidikan
 - b. Mediasi
 - c. Musyawarah Mufakat

E. LATIHAN

1. Sebut dan jelaskan perbedaan kompetensi penggunaan hukum acara pidana pada pengadilan militer dengan pengadilan negeri?
2. Sebut dan jelaskan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh sipil dengan menggunakan hukum acara pidana ?
3. Apakah yang dimaksud dengan perkara koneksitas dan bagaimana proses penanganannya?

DAFTAR PUSTAKA

(Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta, Sinar Grafika.

: Universitas Terbuka.

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1,Jakarta,Ra jagrafindo Persada.

Adjı, I.S. (2006) ‘Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian’, Prof. Oemar Seno Adjı, S.H. & Rekan [Preprint].

Adjı, Oemar Seno, Hukum Acara Pidana – Beberapa Inovasi KUHAP Sekarang, (Jakarta: Erlangga, 1985)

Ali, Achmad. Hukum Acara Pidana: Pembahasan Lengkap dan Contoh Kasus. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Anam, M.K. (2022) ‘Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana’.

Anderson, M. (2020). Fair Trial Standards in Criminal Proceedings. International Journal of Legal Studies, 25(3), 200–215.

Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinargrafika

Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta :

Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Andi Hamzah. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan, Abd. Asis, 2015. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Edisi pertama, Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.

Anggara, dkk, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Praperadilan, Diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 2014

- Ante, S. (2013) 'Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana', Lex Crimen, 2(2).
- Aris Prio Santoso, dkk, 2022, Hukum Acara Pidana, yogyakarta: Pustakabarupress
- Astuti, F. (2020). Proses Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 12(1), 45-60.
- Bambang Poernomo, 1994. Asas-asas Hukum Pidana, terbitan ketujuh. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief (2005). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media.
- BN. Marbun, 2009. Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Brahmana, H.S. (2019) 'Teori dan Hukum Pembuktian', On-line) tersedia di: http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran (17 Juni 2021) [Preprint].
- Didik Endro Purwoleksono,2015. Hukum Acara Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (AUP)
- Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang Hukum Acara
- Doyle, Charles, Federal Habeas Corpus: A Brief Legal Overview, (Washington: Congressional Research Service, 2006)
- Eddy O.S. Hiariej, 2017, Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan
- Fransina Pattiruhu, Salmun Saul Adu, & Jeremia Alexander Wewo. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Sela Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk /2018/Pn.Kpg Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang. SPEKTRUM HUKUM, 16(2), 28–39.
- Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, & Alifian Fahdzan Mardany. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia . HUKMY : Jurnal Hukum, 3(1), 211–230.

- Gunawan, A. (2021). Program Perlindungan Saksi dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Keamanan Dan Keadilan*, 14(3), 221–232.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Teknik Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hariman Satria, 2021. *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Cetakan pertama, Depok, Rajawali Pers.
- Hartono,. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Harun M, Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Riniika Cipta, Jakarta: 1991
- Haryanto, B. (2020). Dukungan Psikologis bagi Saksi dan Korban. *Jurnal Psikologi Hukum*, 12(2), 140–152.
- Hawasara, W., Sinaulan, R.L. and Candra, T.Y. (2022) ‘Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP’, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), pp. 587–594.
- Hidayat, M. (2019). Kendala dalam Penuntutan Kasus Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 154-172.
- Hidayat, R. (2020). Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(3), 45–60.
- Indah Susilowati, dkk, 2024, Buku Ajar Hukum Pidana, Indonesia, Bandung, Alfabet.
- Ipakit, R. (2015) ‘Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana’, *Lex Crimen*, 4(2).

Ishwara, A.S.S. (2023) 'Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru', Iblam Law Review, 3(3), pp. 100–111.

J.E. Sahetapy. (2006). Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Reformasi Hukum. Airlangga University Press.

J.E. Sahetapy. (2007). Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional

Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.

Jaya, K., Sufriaman, & Halim, M. (2022). Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III-16/AL/I/2017. Buletin Poltanesa, 23(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043>

Jurnal:

Kartono, S. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jurnal Hukum Acara Pidana*, 5(4), 231-249.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 2006, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Konstitusi, Malang : Setara Press.

Kurniawan, M. (2020). Kerjasama Masyarakat dan Penegak Hukum dalam Menciptakan Keadilan. Jurnal Keamanan Publik, 21(2), 130–144.

Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana

Lilik Mulyadi. (2007). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. (2012). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. PT Alumni.

- Lilik Mulyadi. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indo nesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*. Citra Aditya Bakti.
- Lubis, F. (2020) 'Bunga Rampai Hukum Acara Pidana'.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta: 2004
- Moch. Faisal Salam, 2001, Bandung: Mandar Maju
- Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab*.: Liberty, Jakarta, 2010
- Muladi, R. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Mulyana, Asep N. *Penyusunan Surat Dakwaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Mulyani, S. (2021). Kewenangan Hakim dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 14(2), 75–89.
- Nikolas Simanjuntak. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Novita, A.B., Riyanto, A.D. and Al Ghifari, A.F.A.H. (2023) 'Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional', Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).
- Nugroho, J. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Kriminologi Dan Masyarakat*, 19(4), 250–262.

- Pandiangan, H.J. (2017) ‘Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata’, *to-ra*, 3(2), pp. 565–582.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Teknik Penyusunan Dakwaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Syntax Idea, 3(9), 2159. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i9.1486>
- Pidana, Bandung : Nuansa Aulia.
- Pradnya Paramitha.
- Prasetyo, T. (2018). Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 99-115.
- Prinst Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik., Jakarta: PT. Djambatan, 1984.
- Purwoleksono, D.E. (2015) ‘Hukum Acara Pidana’. Airlangga University Press.
- Putri, R. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Advokasi Dan Perlindungan Hukum*, 13(1), 67–79.
- R. Soesilo. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- R. Subekti & Tjitarsoedibio, 2003, Kamus Hukum, Jakarta :
- Rahardjo, S. (2021). Pentingnya Koordinasi Antar Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 23–37.
- Rahman, H. (2022). Penghapusan Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 17(1), 45–58.
- Rahmat Hi, Abdullah, & Abdul Mutalib. (2023). Hukum Acara Pidana. Selat Media.

RajaGrafindo Persada

- Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa, 2019, Hukum Acara Pidana, Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, Jakarta : PT.
- Rozi, F. (2018) ‘Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana’, Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), pp. 19–33.
- S.R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer Di Indonesia,
- Santoso, D. (2023). Hak Korban dalam Melaporkan Tindak Pidana. Jurnal Kriminologi Dan Hukum, 16(2), 178–189.
- Saputra, D. (2017) ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian’, Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), pp. 12–21.
- Saraswati, I. (2023). Restitusi sebagai Hak Korban Tindak Pidana. Jurnal Restorasi Dan Keadilan, 15(1), 99–110.
- Setara Press.
- Sinar Grafika.
- Siregar, A. (2021). Hak Tersangka dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 14(2), 123–134.

- Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soesilo, R. Penyusunan Surat Dakwaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2017.
- Sofyan, Andi dan Abd. Aziz, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Subekti, R. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Sudarsono, A. (2023). Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 30–47.
- Sudarsono. (2004). Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Edisi pertama, Cetakan kelima. Bandung: Alumni.
- Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Alumni, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Hukum Acara Pidana. Liberty.
- Sutanto, J. (2020). Peran Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(4), 50–65.
- Syaifuddin. Hukum Acara Pidana: Asas, Ketentuan, dan Penerapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Tangkau, H. (2012) ‘Hukum Pembuktian Pidana’, Fakultas Hukum Sam Ratulangi [Preprint].
- Tanusubroto, S, Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1983
- Teori, Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah
- Tholib Effendi, 2014, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Malang :
- Tholib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Panitesier
- Undang undang

Undang-Undang:

Wahyudi, T. (2021). Hak Terdakwa dalam Mengajukan Bukti dan Saksi. *Jurnal Peradilan Pidana*, 11(4), 301–312.

Waruwu, Riki Perdana Raya, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Prapera_dilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf

Wijaya, F. (2024). Kompensasi bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Tanggung Jawab Sosial*, 18(1), 55–68.

Wiratmo, B. (2022). Kewenangan Jaksa dalam Proses Penuntutan Pidana. *Jurnal Penuntutan Dan Keadilan*, 16(2), 70–85.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Intermasa, 2019.

TENTANG PENULIS



Rifqi Devi Lawra, SH., MH.

Seorang penulis dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Penulis lahir di Padang, 16 September 1974. Penulis menamatkan Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Andalas Padang. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Delik-delik dalam KUHP dan Diklat Kemahiran Hukum Pidana.



Marco Orias, S.H., M.H.

Penulis kelahiran Banjarmasin memiliki jenjang pendidikan berawal dari TK Puspita Jaya Sakti Manado Sulawesi utara, kemudian SDN Lirboyo I dan SMP Katolik Mardi Wiyata Kediri Jawa Timur, dilanjutkan jenjang Pendidikan menengah di SMUN 17 Kotamadya Surabaya Jawa Timur, lalu berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengambil program studi Strata Satu (S1) *Ilmu Hukum* kemudian lanjut studi Pasca Sarjana (S2) di Almamater

yang sama, program studi Magister Ilmu Hukum. Seiring dengan waktu yang berjalan, saat ini lebih berkonsentrasi di bidang Hukum Pidana, *Cyberlaw*, dan Ketenagakerjaan. Beberapa karya tulisnya yang telah terbit antara lain berjudul: Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Linguistic Forensic Analysis On Car Rental Agreement At Private Car Rental Agency, Dinamika Perkembangan Ketenagakerjaan: Analisis UUCK No 6/2023 Dan Perubahan Regulasi Terkait; Pencemaran Food Waste Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup; Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security; Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Security Di Industri Ekspor Makanan; Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjjs Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo; Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus Dan Trojan Horse Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Dll.



Darisalim Telaumbanua, S.H., M.H.

Seorang penulis, praktisi hukum dan dosen tetap Universitas Nias pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Lahir di Kota Gunungsitoli (Nias) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Mei 1982. Penulis merupakan anak ke-enam dari delapan bersaudara dari pasangan ayah Fangumao Telaumbanua (alm) dan Ibu Atiria Mendorfa (almh). Pendidikan program Sarjana Hukum (S1) penulis raih pada tahun 2009 dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung dengan program kekhususan Hukum Pidana, dan menyelesaikan program Magister Hukum (S2) pada tahun 2012 dengan program kekhususan Hukum Pidana di kampus yang. Selain aktif sebagai Dosen dan pernah menjadi Pengacara Pemerintah Kota Gunungsitoli, dan pihak lainnya, serta menjadi seorang pengusaha, penulis juga aktif berorganisasi, mulai dari Partai Politik maupun Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti atau pernah diikuti oleh penulis, seperti Ormas Persatuan Anti Gangguan Regional (PAGAR) Jawa Barat, Himpunan Masyarakat Nias (HIMNI), Pemuda Pancasila, dll., penulis juga menjadi salah satu pendiri Ormas Orahua Mado Telaumbanua ba Amakhaita Se-Indonesia (OMODA), yang dalam bahasa Indonesia Persatuan Marga

Telaumbanua dan Keluarga Se-Indonesia, yang berkantor pusat di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.



Dr. Suwito, SH.,MH.

Menempuh jenjang pendidikan hukum linier sebagai Sarjana Hukum tamat tahun 1996, Magister Hukum tahun 2009 dan Doktoral Ilmu Hukum tahun 2017 di Universitas Hassanuddin Makassar. Mengikuti berbagai pendidikan profesi hukum yaitu pendidikan profesi pengacara praktek, pendidikan profesi advokat, pendidikan pelatihan hukum acara, pendidikan hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Yapis Jayapura aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan, menulis berbagai karya ilmiah, makalah dan pemateri diberbagai seminar dan pelatihan profesi advokat maupun dalam profesi dosen. Aktif sebagai pengurus dalam berbagai organisasi antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Forum Hakim Ad Hoc Indonesia, Pengurus Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Provinsi Papua (Pengprov PELTI Papua) hingga sekarang menjabat sebagai Plt Ketua Umum PELTI Papua. Dewan Penasehat Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Provinsi Papua (LBH LAN), Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 Papua, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Advokasi dan Perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Papua Masa Bhakti 2021-2026, Sekretaris Bidang Hukum, Advokasi dan Kerjasama Badan Pengurus Harian Pusat Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Di Tanah Papua Masa Bhakti 2022-2027, Anggota Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Masa Bhakti 2021-2022, 2022-2027. Dalam hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah Provinsi Papua saat ini menjabat sebagai

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Papua dan dalam aktifitas di Lembaga akademik saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Yapis Papua.



**Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M.,
M.H**

Penulis merupakan dosen pada Universitas Mega Buana Palopo. Lahir di kota Palopo, 22 Mei 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Serjana (S1) Kedokteran Profesi Dokter Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan program studi Magister (S2) Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo. Karya Ilmiyah yang pernah dihasilkan diantaranya: Analisis Efektivitas Penerapan E-Absensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah; Biografi Prof. Dr. H.M Iskandar Kiprah Wijah To Luwu Membangun Peradaban; Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Pada Pemilu dan Pilkada Tingkat provinsi Sulawesi Selatan; Artikel Pemodelan Survival Pasien Covid 19 Dengan hazard Non Proporsional; Effect Of Moringa Oleifera Leaf Extracts Supplementation in Preventing Maternal Anemia and Low Birth Weight. Buku Dasar Hukum (Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia).



Dr. Takdir, M. H., M. K. M

Penulis merupakan dosen tetap pada IAIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Serjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanauddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: *Pengantar Hukum Kesehatan* (ISBN : 9786028497589), *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian* (ISBN : 9786236428232), *Monograf Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi* (ISBN : 9786236428764), *Memahami Praktik Persidangan* (ISBN : 9786236428610). *Bank Syariah Tidak Syariah?* (ISBN : 9786239664794), *Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban* (ISBN : 9786236428504), *Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam* (ISBN : 9786234970944), *Pembiayaan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif* (ISBN : 9786236428306) dan *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (ISBN: 978-623-8598-65-6).



Mikhael Feka, S.H., M.H, lahir di Saenam, 09 Juni 1979 anak dari pasangan Bapak Fransiskus Feka dan Ibu Angelina Metan (Almh). Penulis mulai menginjakkan kaki di bangku pendidikan di SDN Inpres Tubmanu (1986-1993), SMPN Eban (1993-1996), SMAN 1 Kefamenanu (1996-1999), Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang (1999-2003), Magister Ilmu Hukum Universtas Diponegoro Semarang (2010-2012) dan sekarang sedang

melanjutkan studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2021-sekarang). Penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Widya Mandira Kupang sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang. Selain Dosen Fakultas Hukum penulis juga sebagai Advokat sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan FH Unwira Kupang periode 2013-2017, Tim Asistensi di Bawaslu Provinsi NTT (2013-2018), Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2022 dan Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2023-2028. Karya yang dihasilkan oleh Penulis adalah Nasionalitas Indonesia (di) Indah-indah (kan) BAB BUKU tentang Reformulasi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia, Editor buku Dialog Hukum karya Dr. Frans J. Rengka, S.H., M.H., Editor buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Idonesia, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahanan diterbitkan di jurnal Aequitas Iusris 2012, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diterbitkan di jurnal Aequitas Iusris 2013, Problematika Kode Etik dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020 diterbitkan oleh jurnal Etika dan Pemilu DKPP RI 2020, Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana diterbitkan oleh Jurnal Hukum Progresif Undip Semarang 2022, dan Penulis artikel/opini di media lokal Pos Kupang, Harian Timor Express dan Victory News. Penulis juga sering memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana baik kepada Penyidik maupun di persidangan praperadilan maupun pokok perkara.



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.



Mulyadi Alrianto Tajuddin, SH., MH lahir di Merauke, 19 Maret 1988. Saat ini penulis tinggal di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kota Merauke. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Fakultas Hukum Universitas Musamus (lulus 2010), pascasarjana di Universitas Hasanuddin dengan kosentrasi Hukum Pidana (lulus 2012) Saat ini (2024) sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sejak tahun 2013, ia menjadi dosen di Universitas Musamus,

Merauke dan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Kriminologi. Dalam bidang tugas tambahan, ia pernah dipercaya menjadi Kepala Pusat Studi Kajian Hukum dan HAM LP2M Universitas Musamus (2016-2021), Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Musamus (2021). Hasil penelitiannya telah banyak diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi serta jurnal internasional. Aktivitas penulis saat ini selain mengajar pada jenjang sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Musamus adalah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus periode 2021-2025 di institut tersebut.



Hotlarisda Girsang, seorang penulis, peneliti dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cenerawasih. Lahir di Desa Nagasaribu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 11 April 1977. Anak pertama dari lima bersaudara, pasangan T. Girsang dan K. Sinaga. Menamatkan pendidikan Dasar, lanjutan pertama di Gunung Bayu Perekebunan Nusantara IV PTP Bah Jambi dan sekolah menengah di Kota Pematang Siantar; Program Sarjana (S1) di Universitas Jambi, dan Program Pascasarjana di Program Magister-S2 Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis melaksanakan berbagai penelitian baik yang dipublikasi (Buku & Artikel). Penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu: Kajian Aset Pendapatan Asli Daerah Kampung-Kampung di Kabupaten Jayapura, Kajian Aset Sumber Daya Ekonomi Kampung-Kampung di Jayapura, Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus Kota Jayapura 2008-2014, Penerapan Pasal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kasus Perdagangan Orang, Disparitas Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan Pasal 3 UU Korupsi di Pengadilan Klas Ia Jayapura. Eksaminasi Putusan Pengadilan No. Perkara 18/Pid.Tipikor/2011/PN-JPR, Kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yang terbaru dilaksanakan tahun 2023 berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembegalan yang diterbitkan dalam jurnal nasional.



Okta Nofia Sari, S.H.,M.H. adalah seorang Dosen di kampus Universitas Mulia Balikpapan yang lahir di Banyuwangi 24 Oktober 1990. Anak ke 2 dari 3 bersaudara yang telah menyelesaikan studi jenjang strata 1 ilmu hukum di Universitas Jember dan Jenjang strata 2 Megister Ilmu Hukum di Universitas Jember. Penulis saat ini juga aktif menjadi anggota Peradi untuk menunjang keilmuannya dalam bidang hukum acara dan konsentrasi keilmuan pada hukum pidana.

Email : oktanofia@universitasmulia.ac.id

Sinta ID : 6741985

Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166
Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.buku.sonpedia.com